PROFIL DESA ADAT

SUMBERKIMA
KECAMATAN GEROKGAK
KABUPATEN BULELENG
PROVINSI BALI

GARIS PANTAI NUSANTARA
Gerakan Rehabilitasi Pesisir

Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif

PROFIL

DESA ADAT SUMBERKIMA KECAMATAN GEROKGAK
KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI

KATA PENGANTAR

Profil Sosial Desa Adat Sumberkima disusun dengan menggunakan metode pemetaan partisipatif, artinya, data dan informasi bersumber dari masyarakat adat Sumberkima itu sendiri. Sebelum melakukan pemetaan partisipatif di Desa Adat Sumberkima, tim penyusun terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Buleleng, menyampaikan maksud, tujuan, dan manfaat dari kegiatan pemetaan partisipatif di 14 desa adat yang berada di kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.

Dilanjutkan dengan membangun komunikasi dan koordinasi dengan Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan Gerokgak, perihal rencana pemetaan partisipatif di 14 desa adat yang berada di Kecamatan Gerokgak. Tahapan selanjutnya adalah melakukan sosialisasi kepada 14 *Kelian* Desa Adat di Kecamatan Gerokgak. Hal ini penting dilakukan agar semua *kelian* adat memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya desa adat melakukan pemetaan sosial dan spasial secara partisipatif.

Setelah memahami maksud dan tujuan dari kegiatan pemetan partisipatif, setiap *kelian* desa adat merasa perlu untuk difasilitas dalam membuatan peta *wewidangan* sekaligus menyususn profil sosial di masing-masing desa adat. Peta *wewidangan* dan profil sosial desa adat merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Jika peta *wewidangan* berbicara tentang titik koordinat, kondisi keruangan yang ada di *wewidangan* desa adat, maka di profil sosial data-data tersebut dinarasikan, sehingga membentuk satu dokumen utuh yang

berkesinambungan tentang kondisi desa adat secara komprehensif/menyeluruh (sejarah, sosial, budaya, tataguna lahan, titik penting, mata pencaharian masyarakat, sebaran fasilitas umum dan fasilitas sosial, permasalahan, strktur kelembagaan desa adat).

Pembuatan peta *wewidangan* dan penyusunan profil sosial desa adat idealnya harus melewati beberapa tahapan, yaitu: sosialisasi tentang pemetaan partisipatif di masing-masing desa adat, desa adat kemudian membentuk tim pemetaan yang terdiri dari *krama* desa adat yang bersangkutan. Setelah tim pemetaan desa adat terbentuk, tahapan selanjutnya adalah mengadakan pelatihan pemetaan partisipatif selama tiga hari yang pesertanya terdiri dari tim pemetaan yang sudah dibentuk oleh desa adat. Materi yang

disampaikan oleh narasumber terdiri dari pengenalan tentang pemetan partisipatif, pentingnya pemetaan partisipatif, pembuatan sketsa wewidangan desa adat, yang hasilnya dipresentasikan, dan sesi terakhir adalah praktik pengambilan data lapangan (sosial dan spasial).

Setelah pelatihan pemetaan patisipatif selesai, desa adat mengagendakan waktu untuk tim pemetaan turun ke lapangan, dalam rangka mengambil data sosial dan spasial. Dilanjutkan dengan pengolahan data sosial dan spasial yang sudah diambil oleh tim pemetaan desa adat (data sosial sebagai bahan penyusunan profil sosial, dan data spasial sebagai bahan dalam pembuatan peta *wewidangan*). Data sosial (profil desa adat) dan spasial (peta *wewidanga* desa adat) yang sudah diolah oleh tim penyususun dalam bentuk draf awal. Profil sosial dan peta *wewidangan* desa adat

kemudian disampaikan kepada tim pemetaan desa adat dalam bentuk acara klarifikasi data sosial dan spasial.

Dalam proses klarifikasi, semua tim yang terlibat dalam proses pengambilan data lapangan dihadirkan kembali, tujuannya agar semua anggota tim pemetan dapat besama-sama mengoreksi data yang sudah diolah, apakah masih ada kesalahan, kekurangan dalam penulisan dan penggambarannya, atau, perlu ada pendalaman dan penambahan data dan informasi, semua itu dikembalikan ke krama desa adat yang bersangkutan untuk memutuskannya.

Dari proses dan tahapan panjang tersebut, akhirnya Profil Sosial Desa Adat Sumberkima dapat kami sajikan ke hadapan kita semua. Semoga profil sosial ini dapat memberikan manfaat bagi Desa Adat Sumberkima dalam menyusun perencanaan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap mengedepankan kearifan lokal berbasis budaya dan tradisi yang telah diwariskan oleh para leluhur. Akhir kata, kami selaku tim penyusun mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama, dukungan, dan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini. RAHAYU.

Buleleng,.....2025

Yayasan GARIS

Pantai Nusantara

PROFIL SOSIAL DESA ADAT SUMBERKIMA

KECAMATAN GEROKGAK KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI

TAHUN 2025

Penyusun:

Yayasan GARIS Pantai Nusantara

Lembar Pengesahan

Kami yang bertandatangan di bawah ini, selaku *Kelian* Desa Adat Sumberkima dan *Penyarikan* Desa Adat Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, menyatakan keabsahan Profil Sosial Desa Adat Sumberkima yang disusun pada bulan April 2025 secara partisipatif dengan melibatakan *krama* dan *Prajuru* Desa Adat Sumberkima. Semoga profil sosial ini dapat dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pembangunan di Desa Adat Sumberkima.

Desa Adat Sumberkima,..... 2025

Penyarikan	***Kelian***
Desa Adat Sumberkima	**Desa Adat Sumberkima**
.....	.....

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI vi
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Maksud dan Tujuan 3
1.3. Metode Pengumpulan Data 4
1.4. Waktu dan Lokasi Pengumpulan Data 6
BAB II 7
GAMBARAN UMUM DESA ADAT SUMBERKIMA 7
2.1 Nama Masyarakat/Komunitas Adat 7
2.2 Definisi Masyarakat/*Krama* Desa Adat Sumberkima 7
2.3 Syarat Menjadi Masyarakat/Krama Desa Adat Sumberkima 8
2.4 Bahasa Yang Digunakan Oleh Masyarakat/Krama Adat Sumberkima 9
2.5 Lokasi Wewidangan Desa Adat Sumberkima 11
2.6 Batas dan Luas Desa Adat Sumberkima 11
2.7 Satuan Wilayah Desa Adat Sumberkima 13
2.8 Kondisi Fisik Wilayah/Wewidangan Desa Adat Sumberkima 13
2.9 Permasalahan Tanah di Desa Adat Sumberkima 14
BAB III 19
PENDUDUKAN dan MATA PENCARIAN MASYARAKAT 19
3.2 Jumlah Penduduk Desa Adat Sumberkima 19
..... 21
3.3 Mata Pencarian Utama Masyarakat/Krama Desa Adat Sumberkima 21
BAB IV 25

SEJARAH 25
4.1 Sejarah Terbentuknya Masyarakat Adat Sumberkima 25
4.2 Sejarah Desa Adat Sumberkima 27
BAB V 29
HAK ATAS TANAH dan PENGELOLAAN WILAYAH 29
5.1 Pembagian Ruang Menurut Aturan Adat 29
5.2 Sistem Penguasaan dan Pengelolaan Tanah 35
BAB VI 36
ASET/DRUWEN DESA ADAT SUMBERKIMA 36
6.1 Aset/Druwen Desa Adat Sumberkima 36
BAB VII 44
RITUAL ADAT 44
7.1 Ritual Adat Desa Adat Sumberkima 44
7.2 Pura Desa Adat Sumberkima 47
7.3 Kesenian 49
BAB VIII 52
KELEMBAGAAN ADAT 52
8.1 Kelembagaan Adat Desa Adat Sumberkima 52
8.2 Sistem Kepemimpinan Desa Adat Sumberkima 52
8.3 Struktur Kelembagaan Adat Desa Adat Sumberkima 52
8.4 Periode Kepemimpinan 53
8.5 Persyaratan Struktur Lembaga Adat Desa Adat Sumberkima 53
8.6 Tata Cara Memilih Struktur Kelembagaan Adat Desa Adat Sumberkima 54
8.7 Tugas dan Fungsi Lembaga Adat Desa 55
8.8 Mekanisme Pengambilan Keputusan 56
BAB IX 59
ATURAN ADAT 59
9.1 Aturan Adat Desa Adat Sumberkima 59

9.2 Aturan Adat Yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Wilayah dan Sumber Daya Alam 60
9.3 Aturan Adat Yang Berkaitan Dengan Pranata Sosial 63
9.4 Contoh Keputusan Dari Penerapan Aturan Adat 64
BAB X 66
KEANEKARAGAMAN HAYATI 66
10.1 Sumber Sandang 66
10.2 Sumber Pangan 67
10.3 Sumber Papan 68
10.4 Sumber Kesehatan dan Kecantikan 68
10.5 Sumber Rempah dan Bumbu 69
10.6 Sumber Perekonomian 70
10.7 Jenis Tanaman Upacara 70
DAFTAR PUSTAKA 71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Lokasi Desa Adat Sumberkima

Gambar 2.2 Peta Wewidangan Desa Adat Sumberkima

Gambar 2.3 Topografi Desa Adat Sumberkima

Gambar 2.4 Orbitas

Gamabr 2.5 Tabel Iklim Kabupaten Beleleng

Gambar 2.6 Peta Jenis Tanah Provinsi Bali

Gambar 4.1 Peta Banjar Adat desa Adat Sumberkima

Gambar 5.1 Sketsa Kepemilikan Lahan Desa Adat Sumberkima

Gambar 5.2 Peta Tataguna Lahan Desa Adat Sumberkima

Gambar 7.1 Peta Sebaran Pura Desa Adat Sumberkima

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Batas Desa Adat Sumberkima

Tabel 3.1 Data Krama Mipil desa Adat Sumberkima

Tabel 3.2 Data Krama Tamiu Desa Adat Sumberkima

Tabel 3.3 Data Tamiu Desa Adat Sumberkima

Tabel 5.1 sarana dan Prasarana Desa Adat Sumberkima

Tabel 7.1 Pura di Desa Adat Sumberkima

Tabel 8.1 Kepengurusan Pecalang Desa Adat Sumberkima

Tabel 8.2 Kepengurusan Banyukerta Desa Adat Sumberkima

Tabel 8.3 Kepengurusan Paiketan Pemangku Desa Adat Sumbekima

Tabel 8.4 Kepengurusan Paiketan Serati Desa Adat Sumberkima

Tabel 8.5 Kepengurusan Paiketan Krama Istri Desa Adat Sumberkima

Tabel 8.6 Kepengurusan Sakaa Desa Adat Sumberkima

Tabel 8.7 Sakaa Seni Tabuh Giri Swara Sakti Desa Adat Sumberkima

Tabel 8.8 Sakaa Gong Mekar Sari

Tabel 9.1 Perarem Desa Adat Sumberkima

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3.1 Data Krama Mipil Desa Adat Sumbekima

Diagram 3.2 Data Krama Tamiu Desa Adat Sumberkima

Diagram 3.3 Data Tamiu

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa Adat Sumberkima merupakan bagian dari bagian komunitas adat yang tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir utara Pulau Bali, tepatnya di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Sebagai sebuah desa adat, keberadaannya memiliki makna yang mendalam tidak hanya dalam konteks kultural, tetapi juga dalam sistem pengelolaan wilayah, pelestarian lingkungan, dan pewarisan nilai-nilai spiritual. Dalam konteks masyarakat Bali, desa adat adalah sebuah lembaga tradisional yang mengatur kehidupan warga berlandaskan adat, berbasis pada prinsip-prinsip gotong royong, keseimbangan kosmis, dan kearifan lokal yang telah teruji oleh waktu.

Keunikan Desa Adat Sumberkima terletak pada latar belakang historis dan sosial budayanya. Berbeda dari banyak desa adat di Bali yang memiliki sejarah turun-temurun sejak masa kerajaan, Masyarakat Adat Sumberkima terbentuk dari dinamika migrasi kelompok pendatang, khususnya pada pertengahan abad ke-20. Mereka datang dengan beragam latar belakang, namun kemudian berproses menjadi komunitas yang secara sosial dan spiritual menyatu dalam sistem kehidupan adat Bali. Transformasi dari kelompok pendatang menjadi *krama* desa adat yang menunjukkan kekuatan adaptasi dan penerimaan nilai-nilai adat sebagai sistem yang relevan, bahkan di tengah latar masyarakat yang heterogen.

Dalam konteks Bali modern, eksistensi desa adat menjadi sangat strategis karena tidak hanya menjalankan fungsi sosial dan keagamaan, tetapi juga memiliki peran penting dalam pelestarian sumber daya alam, penyelesaian konflik sosial, dan penguatan identitas budaya lokal. Desa Adat Sumberkima, dengan ruang hidup yang meliputi wilayah darat, perbukitan, hingga pesisir laut, merupakan salah satu contoh komunitas adat yang menghadapi tantangan besar di era modern. Tekanan pembangunan pariwisata, ekspansi usaha skala besar, pergeseran nilai generasi muda, serta persoalan tata guna lahan menjadi isu-isu yang tak terhindarkan. Dalam situasi ini, keberadaan sistem nilai adat dan kelembagaan tradisional menjadi benteng terakhir yang mampu menjaga keteraturan sosial dan kelestarian lingkungan.

Tri Hita Karana sebagai filosofi dasar masyarakat Bali—pentingnya harmoni antara manusia dengan Tuhan (*parahyangan*), manusia dengan sesama (*pawongan*), dan manusia dengan alam (*palemahan*)—menjadi pedoman hidup Masyarakat Adat Sumberkima. Prinsip ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari tata ruang desa, jadwal upacara, pengelolaan sumber daya alam bersama, hingga dalam cara menyelesaikan perbedaan atau konflik sosial.

Penyusunan Profil Sosial Desa Adat Sumberkima menjadi suatu kebutuhan yang mendesak, terutama dalam upaya mendokumentasikan kondisi aktual masyarakat adat yang selama ini banyak bergantung pada ingatan kolektif dan tradisi lisan. Profil ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang identitas, struktur kelembagaan, praktik budaya, dinamika sosial, serta hubungan masyarakat dengan lingkungan hidupnya. Selain sebagai

instrumen pencatatan sosial, profil sosial ini juga dapat menjadi alat advokasi untuk memperkuat posisi masyarakat adat dalam menghadapi perubahan sosial dan tekanan eksternal, termasuk dalam hal perumusan kebijakan pembangunan yang lebih adil dan berakar pada kebutuhan lokal.

Lebih jauh lagi, profil sosial ini juga diharapkan menjadi landasan dalam menyusun rencana strategis pengembangan desa adat ke depan. Dengan data dan informasi yang jelas mengenai potensi, kelembagaan, aset, serta tantangan yang dihadapi, masyarakat adat bersama pemerintah desa dan mitra pembangunan akan lebih siap membangun strategi pelestarian budaya dan penguatan ekonomi yang tidak mengorbankan nilai adat dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, profil sosial ini bukan sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan potret dinamika dan kekayaan pengetahuan lokal Masyarakat Adat Sumberkima yang layak dihargai, dilindungi, dan diberdayakan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan profil sosial Desa Adat Sumberkima bermaksud mendokumentasikan gambaran komprehensif/menyeluruh mengenai dinamika kehidupan masyarakat di Desa Adat Sumberkima, khususnya dalam aspek sosial, budaya, ekonomi, serta struktur dan peran kelembagaan adat yang ada. Profil sosial ini diharapkan dapat menjadi landasan awal dalam merancang pembangunan yang berbasis potensi lokal yang berkelanjutan, dan tentunya berpihak kepada masyarakat.

Secara khusus, tujuan dari penyusunan profil ini adalah sebagai berikut:

1. Menggambarkan kondisi sosial masyarakat Desa Adat Sumberkima, termasuk struktur kependudukan, pendidikan, kesehatan, dan relasi sosial antarwarga.
2. Mendokumentasikan sistem nilai, budaya, dan adat istiadat yang masih dijalankan, serta peran adat dalam mengatur kehidupan bersama.
3. Mengidentifikasi kondisi ekonomi masyarakat, termasuk mata pencaharian utama, pola kepemilikan lahan, sistem produksi, dan akses terhadap sumber daya ekonomi.
4. Menganalisis peran kelembagaan adat dalam pengambilan keputusan, penyelesaian konflik, dan pengelolaan sumber daya alam.
5. Menyediakan data dan informasi dasar sebagai referensi dalam perencanaan program pembangunan desa yang berkelanjutan, partisipatif, dan berbasis kearifan lokal.

Dengan tujuan-tujuan tersebut, profil sosial ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi sebagai alat advokasi bagi masyarakat adat untuk mempertahankan eksistensi budaya mereka dalam proses pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

1.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan Profil Sosial Desa Adat Sumberkima, pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui berbagai metode untuk memperoleh informasi yang akurat, relevan, dan menyeluruh. Adapun metode yang digunakan meliputi:

1. **Observasi Lapangan**

Observasi langsung dilakukan di lingkungan desa untuk memahami kondisi nyata kehidupan masyarakat, tata ruang desa, interaksi sosial, serta aktivitas ekonomi dan budaya yang berlangsung. Metode ini bertujuan untuk menangkap dinamika kehidupan sehari-hari secara holistik dan faktual.

2. **Wawancara Mendalam**

   Wawancara dilakukan secara terstruktur maupun semi-terstruktur dengan tokoh-tokoh adat, pemuka masyarakat, dan warga yang dianggap mengetahui sejarah serta dinamika desa. Teknik ini digunakan untuk menggali informasi yang bersifat kualitatif, seperti nilai-nilai adat, struktur kelembagaan, sistem kepercayaan, dan peran masyarakat dalam pelestarian budaya.

3. **Studi Literatur dan Penelusuran Sumber Tertulis**

   Untuk melengkapi data primer, dilakukan juga kajian terhadap berbagai sumber tertulis, baik yang diperoleh dari literatur cetak maupun digital (internet). Literatur ini mencakup dokumen pemerintah, artikel ilmiah, arsip sejarah desa, *awig-awig,* serta informasi dari situs resmi yang relevan. Tujuannya adalah untuk memberikan konteks teoritis dan pendukung bagi temuan lapangan.

Kombinasi dari ketiga metode ini memberikan dasar yang kuat dalam menyusun profil sosial yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan reflektif terhadap realitas sosial-budaya masyarakat Desa Adat Sumberkima.

1.4. Waktu dan Lokasi Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimulai pada bulan Februari-April tahun 2025, di Desa Adat Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA ADAT SUMBERKIMA

2.1 Nama Masyarakat/Komunitas Adat

Komunitas adat yang mendiami wilayah Desa Adat Sumberkima dikenal dengan sebutan *Krama* Desa Adat Sumberkima. Nama ini merujuk pada kelompok masyarakat hukum adat yang memiliki kesatuan sosial, spiritual, dan geografis yang menyatu dalam satu sistem nilai, norma, dan hukum adat. Masyarakat adat ini berperan aktif dalam menjaga kesinambungan tradisi, mengelola sumber daya lokal, serta memelihara harmoni dalam kehidupan bersama berdasarkan tatanan adat Bali. Nama ini juga mengandung makna identitas kolektif yang tidak hanya menandai keberadaan komunitas dalam ruang geografis, tetapi juga dalam ranah sosial dan kultural yang telah terbentuk selama puluhan tahun.

2.2 Definisi Masyarakat/*Krama* Desa Adat Sumberkima

Krama Desa Adat Sumberkima adalah individu atau keluarga yang secara hukum adat tergolong sebagai bagian dari komunitas adat dan memiliki keterikatan dengan wilayah, norma, serta kelembagaan adat setempat. Dalam sistem masyarakat adat Bali, keberadaan *krama* dibagi menjadi beberapa tingkatan. Di Desa Adat Sumberkima, pembagian tersebut terdiri dari:

1. *Krama Mipil:* warga adat yang memiliki hak dan kewajiban penuh dalam kehidupan adat, termasuk dalam urusan

pengambilan keputusan, partisipasi dalam upacara, dan tanggung jawab sosial.

2. *Krama Tamiu:* penduduk yang berasal dari luar komunitas adat, namun telah diterima untuk tinggal, dan ikut serta dalam kehidupan adat secara terbatas.
3. *Tamiu:* tamu atau pendatang yang belum memiliki status hukum adat secara penuh dan tidak memiliki hak pengambilan keputusan dalam adat.

Struktur ini menggambarkan mekanisme sosial yang bersifat inklusif, namun tetap menjaga batas-batas struktural berdasarkan hukum adat. Kehadiran berbagai status ini mencerminkan keterbukaan komunitas, namun tetap dalam kerangka tatanan adat yang dijaga dengan baik.

2.3 Syarat Menjadi Masyarakat/Krama Desa Adat Sumberkima

Untuk menjadi bagian dari krama adat Sumberkima, khususnya dari status tamiu menuju *krama tamiu*, atau bahkan *krama mipil,* terdapat sejumlah syarat administratif dan adat yang harus dipenuhi. Salah satu syarat utama adalah melakukan *pencingkram* (pembayaran) kepada desa adat sebesar Rp200.000/KK. Pembayaran ini merupakan bentuk komitmen awal secara ekonomi dan simbolik terhadap sistem adat. Selain itu, pendatang juga diwajibkan untuk mengikuti kegiatan adat, memahami dan menaati *awig-awig* (aturan adat), serta menunjukkan integritas sosial yang baik di tengah masyarakat.

Kehadiran aturan ini menunjukkan adanya mekanisme integrasi sosial yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keterbukaan/transparansi dengan pelestarian nilai-nilai tradisional

yang telah diwariskan secara turun-temurun, mematuhi aturan dan kewajiban adat yang berlaku.

2.4 Bahasa Yang Digunakan Oleh Masyarakat/Krama Adat Sumberkima

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Adat Sumberkima, bahasa memegang peranan penting sebagai sarana komunikasi, warisan budaya, serta penanda identitas kolektif. Bahasa utama yang digunakan adalah Bahasa Bali, yang tidak hanya berfungsi dalam interaksi sosial, tetapi juga menjadi medium dalam pelaksanaan upacara adat, ritual keagamaan, serta penyampaian nilai-nilai leluhur. Yang menarik, Bahasa Bali yang digunakan di Desa Adat Sumberkima memiliki kekhasan tersendiri, yakni dialek Seraya, yang berasal dari wilayah Karangasem, Bali Timur. Dialek ini menjadi ciri linguistik yang menandai jejak sejarah migrasi leluhur masyarakat Sumberkima.

Sebagian besar warga Sumberkima merupakan keturunan transmigran lokal dari Karangasem yang berpindah ke wilayah barat laut Bali sejak beberapa generasi silam. Mereka membawa serta bahasa, adat, dan sistem kepercayaan yang berakar dari daerah asal mereka. Dialek Seraya pun tetap lestari, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, meskipun telah berbaur dengan lingkungan baru. Keberadaan dialek ini menjadi bukti nyata bagaimana identitas asal tidak dilupakan, tetapi terus hidup dalam kehidupan masyarakat, bahkan saat mereka membentuk komunitas adat baru yang menyatu dalam tatanan budaya lokal.

Di samping Bahasa Bali, masyarakat Sumberkima juga menguasai Bahasa Indonesia, terutama dalam konteks formal dan administratif.

Bahasa ini digunakan dalam pendidikan, urusan pemerintahan, serta dalam interaksi dengan pihak luar desa. Penggunaan Bahasa Indonesia menunjukkan kemampuan adaptasi masyarakat adat terhadap dinamika kebijakan nasional dan sistem pemerintahan modern, tanpa harus melepaskan akar budaya lokal mereka.

Yang lebih menarik lagi, dalam kelompok kecil warga, masih terdapat penutur Bahasa Bugis, yang berasal dari keturunan perantau asal Sulawesi Selatan yang telah lama bermukim di wilayah ini. Meskipun tidak dominan, keberadaan Bahasa Bugis ini mencerminkan lapisan keberagaman etnis dan budaya yang turut mewarnai struktur sosial masyarakat Sumberkima. Interaksi antarkelompok etnis ini berlangsung secara harmonis, dan diterima dalam kerangka nilai-nilai adat Bali yang inklusif namun tegas dalam menjaga keutuhan identitas budaya utama.

Keberagaman bahasa yang hidup berdampingan di Desa Adat Sumberkima merupakan gambaran nyata dari proses akulturasi budaya yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Namun, dalam keragaman tersebut, budaya Bali tetap menjadi pilar utama yang membentuk struktur sosial, sistem nilai, dan arah kehidupan komunitas adat. Upacara keagamaan, tradisi gotong royong, hingga pembentukan norma-norma adat dijalankan dalam kerangka budaya Bali yang khas dan kuat. Bahasa Bali, khususnya dalam bentuk dialek lokal seperti Seraya, menjadi semacam "urat nadi" yang menjaga kesinambungan identitas adat dari waktu ke waktu.

Dengan demikian, Desa Adat Sumberkima tidak hanya mencerminkan kehidupan masyarakat yang berakar kuat pada budaya

lokal, tetapi juga menunjukkan kemampuan beradaptasi dalam menghadapi perubahan zaman. Bahasa menjadi cermin dari perjalanan sejarah dan identitas kolektif, yang terus dijaga dan dikembangkan oleh masyarakat sebagai bagian dari warisan leluhur yang tak ternilai.

2.5 Lokasi Wewidangan Desa Adat Sumberkima

Desa Adat Sumberkima terletak di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. *Wewidangan* Desa Adat Sumberkima mencakup dataran rendah, gugusan perbukitan, wilayah pesisir, dan laut.

2.6 Batas dan Luas Desa Adat Sumberkima

Krama Desa Adat Sumberkima telah melakukan pemetaan *wewidangan* secara partisipatif, yang berlangsung pada bulan Februari-April tahun 2025. Dari hasil pemetaan tersebut diperoleh data luasan *wewidangan* desa adat Sumberkima, yaitu: 1.812, 07 Ha. Hasil dari pemetaan partisipatif diketahui batas-batas *wewidangan* Desa Adat Sumberkima berdasarkan mata angin:

Gambar 2.1 Loaksi Desa Adat Sumberkima

Sumber: Google Earth Pro, 2025

Tabel 2.1 Batas Wewidangan Desa Adat Sumberkima

No	Mata Angin	Keterangan
1	Utara	Laut Bali
2	Timur	Desa Adat Pemuteran
3	Selatan	Kabupaten Jembrana
4	Barat	Desa Adat Pejarakan

Di dari sebelah utara, yaitu titik Tembok Hotel Sari Dive yang merupakan batas antara Desa Adat Sumberkiam dengan Desa Adat Pejarakan dan Laut Bali, dengan koordinat 8° 08' 20,35" LS. - 114° 35' 48,13" BT, dilanjutkan menuju je arah utara sampai pada titik Pantai Penganyudan dengan koordinat 8° 08' 09,07" LS. - 114° 35' 56,11" BT, menuju ke araha timur sampai pada titik Pantai Tempat Melasti dengan koordinat 8° 08' 17,73" LS. - 114° 36' 12.21" BT, dilanjutkan menuju ke arah utara sampai pada titik Hutan Mangrove dengan koordinat 8° 08' 14,38" LS. - 114° 36' 15,28" BT, menuju ke araha utara sampai pada titik Hutan Mangrove dengan koordinat 8° 08' 01,76" LS. - 114° 36' 20,49" BT, masih dilanjutkan ke arah utara sampai pada titik Hutan Mangrove dengan koordinat 8° 07' 57,20" LS. - 114° 36' 76,72" BT, dilanjutkan mejuju selatan sampai pada titik Hutan Mangrove dengan koordinat 8° 07' 52,79" LS. - 114° 36' 46,96" BT, menuju ke araha utara sampai pada titik Pantai Sumber Pauh dengan koordinat 8° 07' 40,55" LS. - 114° 36' 43,62" BT, menuju ke arah timur sampai pada titik Saluran Limbah Tambak dengan koordinat 8° 07' 37,49" LS. - 114° 36' 53,73" BT, meuju ke araha utara sampai pada titik Pantai Enjung Rijasa dengan koordinat 8° 07' 28,20" LS. - 114° 36' 59,10" BT, menuju ke arah utara sampai pada titik

Pantai Enjung Rijasa dengan koordinat 8° 07' 22,37" LS. - 114° 37' 04,61" BT, kemudian menuju ke arah selatan sampai pada titik Pelabuhan Nelayan dengan koordinat 8° 07' 32,44" LS. - 114° 37' 08,59" BT, masih menuju ke araha selatan sampai pada titik Pantai Soan Pegametan/Pantai Cinta dengan koordinat 8° 07' 37,34" LS. - 114° 37' 15,66" BT.

Batas Desa Adat Sumberkima dengan Desa Adat Pemuteran, dimulai dari titik Jembatan Kayu dengan koordinat 8° 07' 37, 89" LS. - 114° 37' 15,68" BT, dilanjutkan menuju ke arah selatan sampai pada titik Tukad Kecil dengan koordinat 8° 07' 38,52" LS. - 114° 37' 15,76" BT, menuju ke araha selatan sampai pada titik Jalan Dusun Sendang Pasir dengan koordinat 8° 07' 45,85" LS. - 114° 37' 14,38" BT, masih menuju ke arah selatan sampai pada titik Jalan Dusun Sendang Pasir dengan koordinat 8° 08' 01,56" LS. - 114° 37' 22,08" BT.

2.7 Satuan Wilayah Desa Adat Sumberkima

Satuan *wewidangan*/wilayah Desa Adat Sumberkima berbentuk Desa Adat. Dalam satuan wilayah tersebut terdiri dari permukiman, hutan mangrove, hutan, perkebunan masyarakat, tambak ikan. Satuan Permukiman Desa Adat Sumberkima dibagi menjadi tiga (3) Banjar Adat, yaitu: 1). Banjar Adat Sumberkesambi, 2). Banjar Adat Tegal Sari, 3). Banjar Adat Pegametan.

2.8 Kondisi Fisik Wilayah/Wewidangan Desa Adat Sumberkima

Desa Adat Sumberkima memiliki bentang alam yang sangat bervariasi. Bagian utara merupakan kawasan dataran rendah dan pesisir yang menjadi pusat pemukiman, aktivitas perekonomian, perkantoran, kegiatan perikanan. Bagian selatan berupa dataran tinggi

dan perbukitan yang difungsikan sebagai lahan pertanian, kawasan hutan. Kawasan pantai yang membentang luas memiliki peran penting tidak hanya secara ekonomi dn ekologis, tetapi juga secara spiritual karena menjadi lokasi dari beberapa pura kahyangan dan tempat keagamaan upacara keagamaan. Kondisi geografis yang demikian memberikan keanekaragaman hayati dan potensi sumber daya alam yang tinggi, namun juga menimbulkan tantangan dalam hal tata kelola ruang, pengendalian pembangunan, dan pelestarian lingkungan.

Gambar 2.2 Topografi Desa Adat Sumberkima

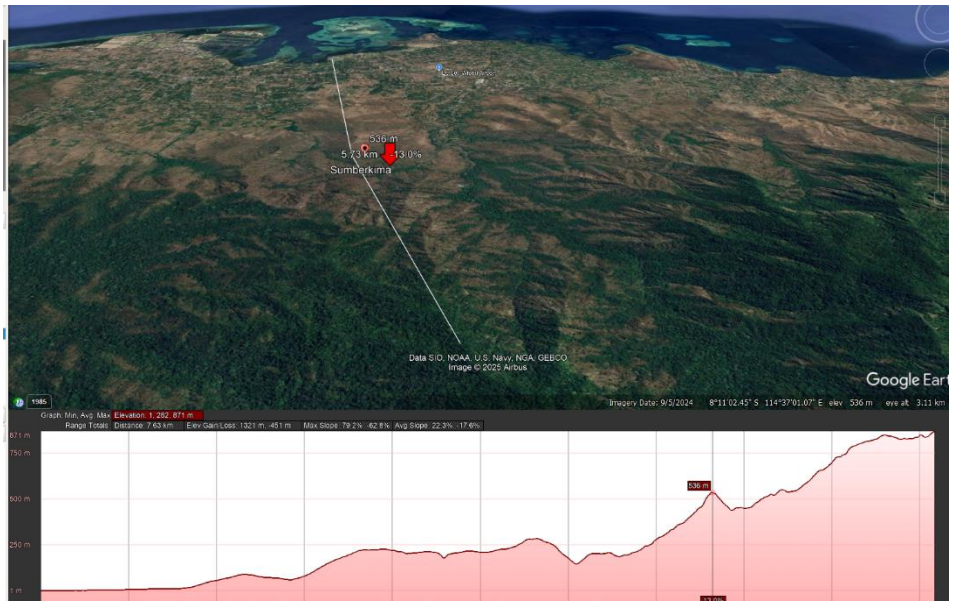

Sumber: Google earth Pro, 2025

2.9 Permasalahan Tanah di Desa Adat Sumberkima

Permasalahan tanah di Desa Adat Sumberkima tidak selalu tampak dalam bentuk konflik terbuka, namun secara substansial menghadirkan tantangan serius bagi keberlanjutan hak komunal, keseimbangan sosial, serta kelestarian budaya dan lingkungan.

Permasalahan ini bersifat struktural dan muncul dalam beberapa aspek pengelolaan wilayah adat.

Salah satu bentuk yang paling menonjol adalah praktik penggunaan tanah adat oleh pihak luar. Beberapa bidang tanah milik desa adat—seperti tanah pekarangan desa atau pelaba banjar—diketahui telah dikontrakkan kepada pengusaha atau pihak swasta untuk kepentingan usaha, termasuk pengembangan akomodasi dan fasilitas wisata. Meskipun proses kontrak tersebut dilakukan dengan sepengetahuan dan persetujuan lembaga adat melalui paruman desa, hal ini tetap menimbulkan kekhawatiran di kalangan krama. Terdapat kegelisahan bahwa pengelolaan tanah adat yang terlalu terbuka kepada pihak luar dapat melemahkan kontrol komunitas, memunculkan ketimpangan dalam pemanfaatan hasil, dan pada akhirnya mengancam identitas serta kedaulatan adat itu sendiri.

Di sisi lain, belum adanya pemetaan wilayah adat yang menyeluruh dan terverifikasi juga menjadi sumber potensi masalah. Batas antara tanah adat dan tanah negara atau tanah milik pribadi sering kali tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga menyulitkan dalam mengklaim hak secara sah apabila muncul tumpang tindih klaim. Kondisi ini juga membuat beberapa lahan tidur atau hutan adat menjadi rentan dimanfaatkan atau diklaim secara perlahan oleh pihak yang bukan bagian dari komunitas adat.

Selain itu, aturan adat yang mengatur tentang pengelolaan tanah belum seluruhnya tertulis secara formal dalam bentuk dokumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat di luar ranah adat. Ketiadaan legalitas berpotensi menempatkan masyarakat adat dalam posisi yang lemah

ketika berhadapan dengan pihak eksternal, terutama jika terjadi klaim hukum secara administratif yang tidak mengacu pada keberadaan hukum adat.

Permasalahan-permasalahan ini menunjukkan pentingnya penguatan tata kelola tanah berbasis adat, termasuk pemetaan partisipatif wilayah adat, penertiban kembali penggunaan tanah oleh pihak luar, serta pembaharuan awig-awig secara tertulis yang disesuaikan dengan tantangan kekinian. Hanya dengan demikian, keberlanjutan penguasaan dan pengelolaan tanah oleh masyarakat adat Sumberkima dapat dijaga, tidak hanya sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari identitas kultural dan spiritual.

Gambar 2.3 Peta Wewidangan Desa Adat Sumberkima

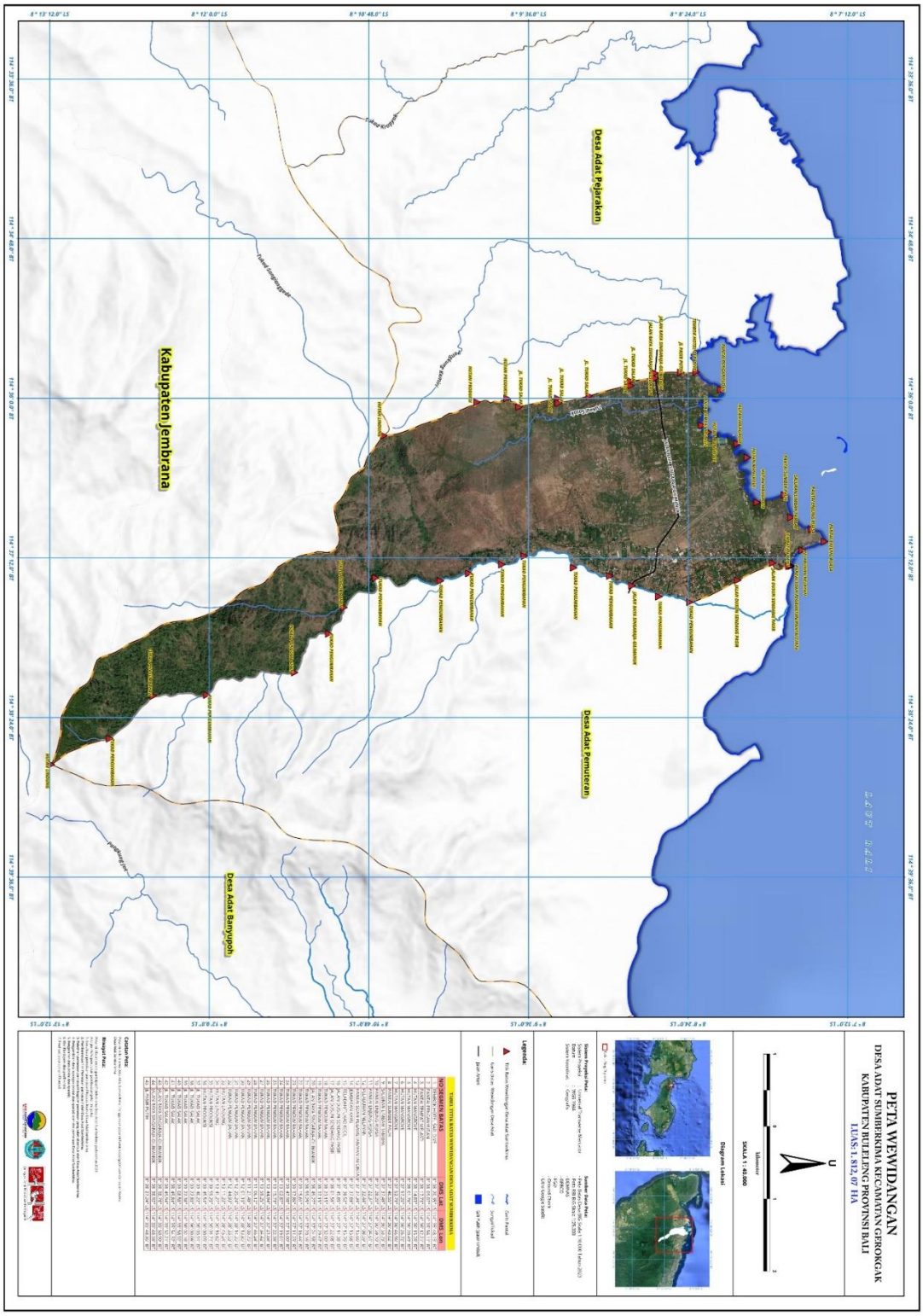

Sumber: Hasil Pemetaan Partisipatif, 2025

Gambar 2.4 Peta Banjar Adat Desa Adat Sumberkima

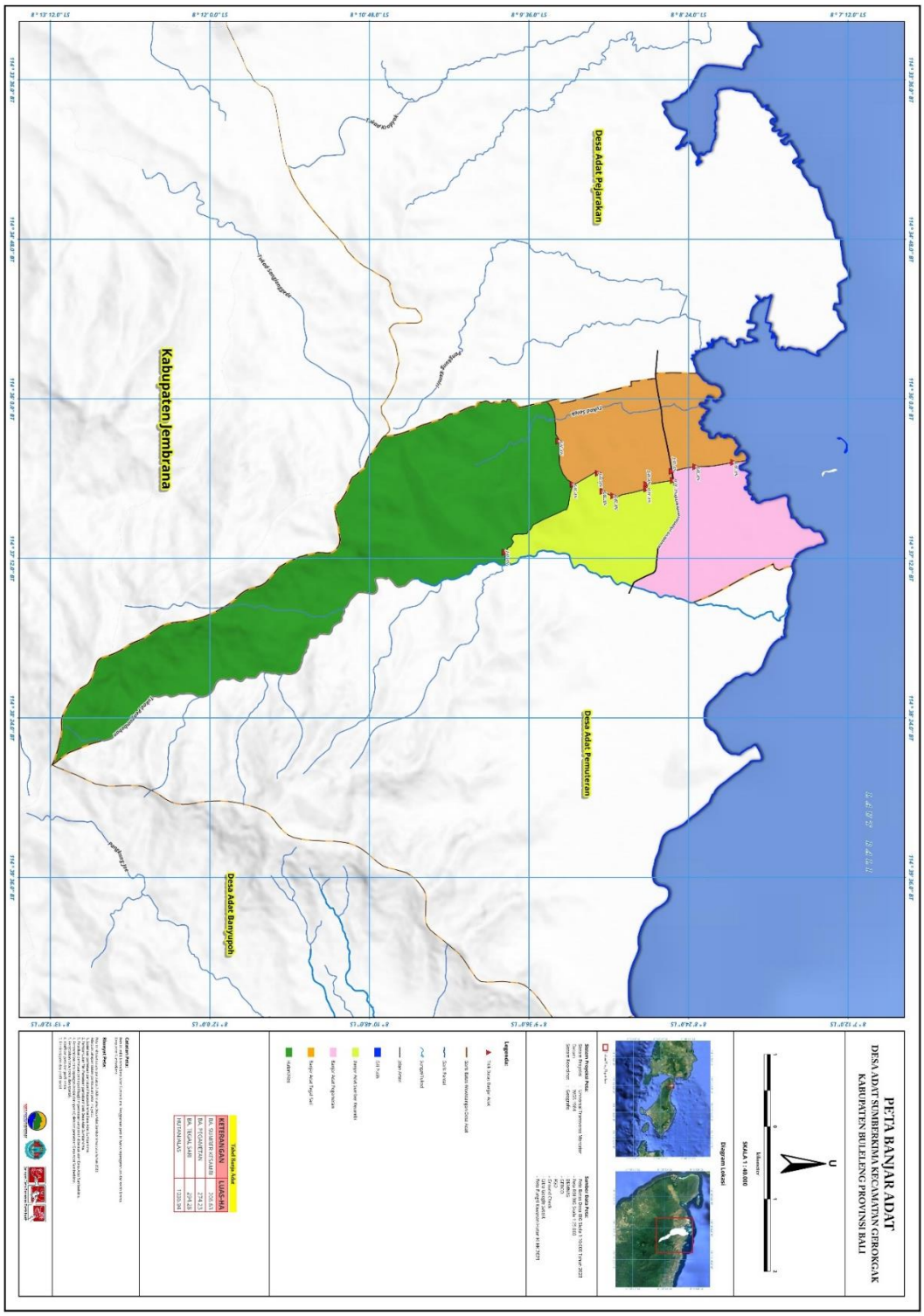

Sumber: Hasil Pemetaan Partisipatif, 2025

BAB III

PENDUDUKAN dan MATA PENCARIAN MASYARAKAT

3.1 Penduduk

Penduduk adalah sekelompok orang yang mendiami/menempati suatu wilayah tertentu, pada waktu tertentu dan saling berkaitan dalam jumlah, usia, status perkawinan, agaman, jenis kelamin, mata pencarian, pendidikan, kelahiran, kematian, kualitas mobilitas, dan juga ketahanan yang berkaitan dengan ekonomi, sosoial, budaya, asal-usul, politik, dan memiliki hak dan kewajiban yang sama.

3.2 Jumlah Penduduk Desa Adat Sumberkima

Berdasarkan data terbaru tahun 2025, jumlah penduduk di Desa Adat Sumberkima adalah sebagai berikut:

Krama Mipil Desa Adat Sumberkima

No	Jenis	Jumlah
1	Krama Mipil Perempuan	2.790 orang
2	Krama Mipil Laki - Laki	2.732 orang
	Jumlah	***5.522 orang***

Diagram, Persentase Krama Mipil Desa Adat Sumberkima

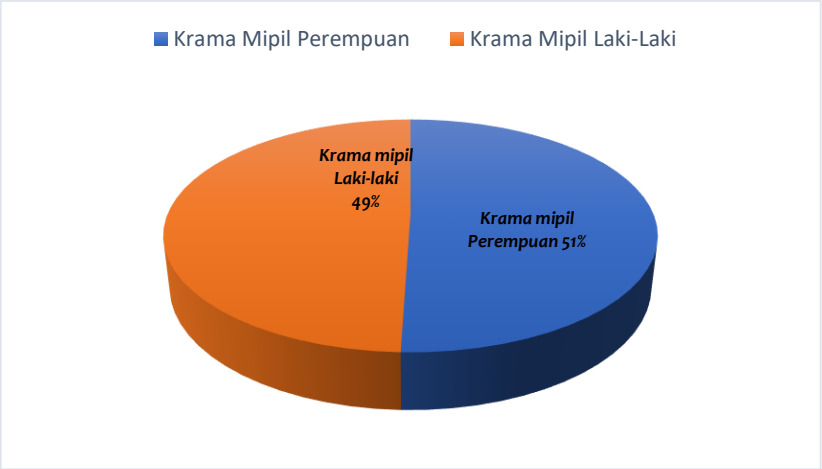

Tabel. Data Krama Tamiu Desa Adat Sumberkima

No	Jenis	Jumlah
1	Krama Tamiu Perempuan	3 orang
2	Krama Tamiu Laki - Laki	3 orang
	Jumlah	***6 orang***

Diagram, Persentase Krama Tamiu Desa Adat Sumberkima

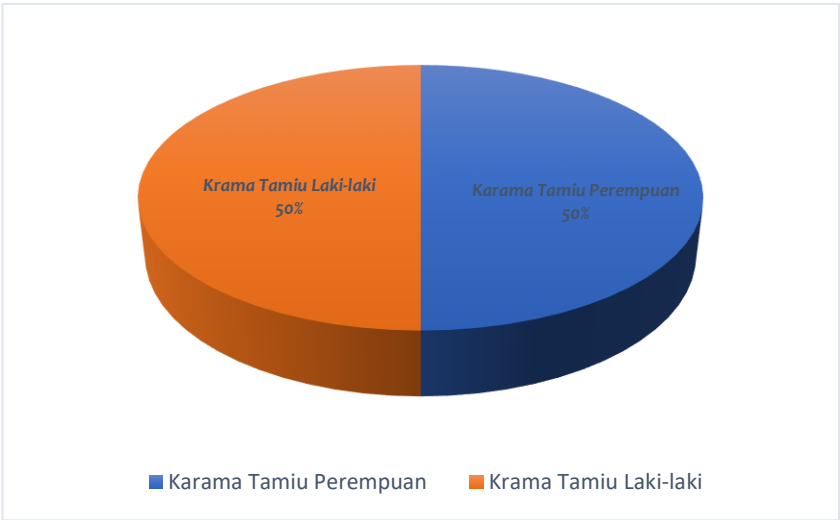

Tabel. Data Tamiu Desa Adat Sumberkima

No	Jenis	Jumlah
1	Tamiu Perempuan	21 orang
2	Tamiu Laki - Laki	57 orang
Jumlah		***78 orang***

Diagram, Persentase Tamiu Desa Adat Sumberkima

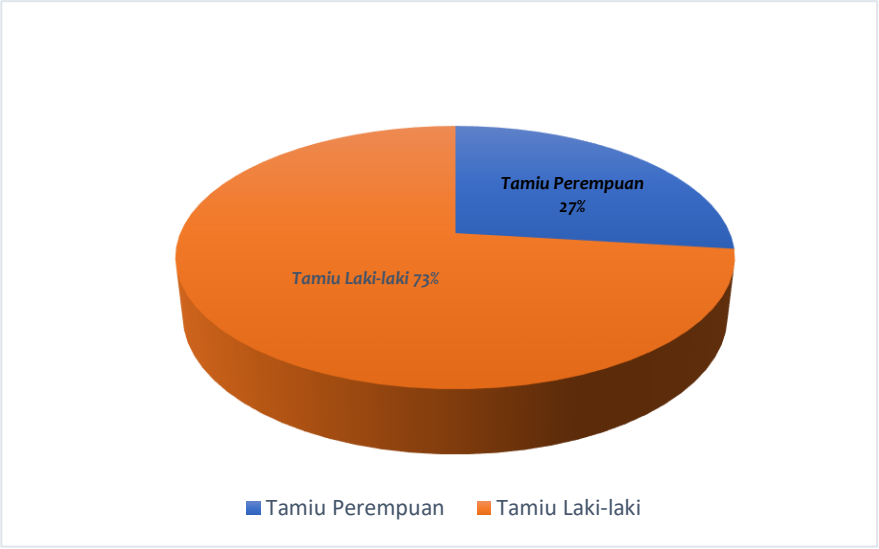

3.3 Mata Pencarian Utama Masyarakat/Krama Desa Adat Sumberkima

Mayoritas krama Desa Adat Sumberkima menggantungkan perekonomian rumah tangga mereka pada sektor-sektor tradisional yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya alam lokal, terutama dari bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, serta sektor informal dan jasa. Sistem mata pencaharian ini mencerminkan

kedekatan masyarakat dengan alam, serta menunjukkan peran penting ekosistem darat dan laut dalam menunjang keberlangsungan hidup masyarakat adat.

Dalam sektor pertanian dan perkebunan, masyarakat menanam tanaman pangan seperti padi, jagung, kacang tanah, singkong, dan berbagai jenis sayuran serta tanaman musiman lainnya. Di wilayah perbukitan dan dataran tinggi, krama memanfaatkan lahan kering dan tegalan untuk menanam pohon jati, kelapa, pisang, dan aneka tanaman keras lainnya. Sistem pertanian yang digunakan umumnya masih bersifat tradisional dan bergantung pada musim, meskipun sebagian kecil telah mulai menerapkan teknik pertanian yang lebih modern dengan irigasi sederhana.

Sementara itu, perikanan dan kelautan menjadi sektor penting bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Laut utara Bali yang berbatasan langsung dengan Desa Sumberkima menyediakan ruang tangkap alami bagi nelayan lokal. Jenis ikan yang biasa ditangkap meliputi ikan tongkol, tenggiri, kakap, dan ikan pelagis kecil lainnya. Aktivitas nelayan ini tidak hanya bersifat subsisten (untuk konsumsi keluarga), tetapi juga berskala kecil untuk dijual di pasar lokal, sehingga turut memberikan penghasilan harian bagi keluarga nelayan. Selain menangkap ikan, sebagian masyarakat juga memanfaatkan hasil laut lainnya seperti rumput laut dan kerang.

Dalam bidang peternakan, krama adat memelihara ternak seperti ayam, babi, kambing, dan sapi. Sistem pemeliharaan dilakukan secara tradisional di pekarangan rumah maupun di lahan terbuka milik keluarga. Hasil ternak ini digunakan untuk konsumsi sendiri, kebutuhan

upacara adat, dan sebagian dijual ketika dibutuhkan dana untuk keperluan besar seperti pendidikan, upacara, atau pembangunan rumah.

Di luar sektor primer, sebagian masyarakat juga bekerja di sektor jasa dan informal, seperti menjadi buruh harian, pekerja bangunan, pedagang kecil, pengrajin, pengemudi ojek, atau bekerja di sektor pariwisata lokal. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul peluang kerja di bidang ekowisata dan akomodasi wisata berkat keberadaan destinasi seperti Sumberkima Hill, mangrove trail, dan kawasan snorkeling. Meski belum menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, sektor ini berpotensi menjadi sumber pendapatan alternatif bagi generasi muda.

Sebagian kecil krama juga bekerja sebagai pegawai swasta atau tenaga kontrak, baik di sektor pendidikan, pelayanan publik, maupun usaha mandiri berbasis rumah tangga. Namun keterbatasan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis masih menjadi tantangan dalam mengembangkan sumber penghidupan yang lebih beragam dan berkelanjutan.

Dari gambaran tersebut, jelas bahwa sistem mata pencaharian masyarakat adat Sumberkima masih sangat tergantung pada alam, terutama dari sektor agraris dan kelautan. Kearifan lokal dalam mengelola sumber daya tersebut menjadi kekuatan utama masyarakat, namun juga menuntut perhatian dalam bentuk perlindungan lahan produktif, penguatan kapasitas krama, dan pendampingan ekonomi yang berkelanjutan agar tidak terjadi ketimpangan sosial di tengah

dinamika pembangunan pariwisata dan perubahan iklim yang semakin terasa.

BAB IV

SEJARAH

4.1 Sejarah Terbentuknya Masyarakat Adat Sumberkima

Sejarah masyarakat adat di Desa Sumberkima memiliki latar belakang yang unik dibandingkan banyak desa adat lainnya di Bali. Tidak seperti desa adat tradisional Bali yang terbentuk secara organik sejak masa kerajaan dengan silsilah krama yang turun-temurun, Desa Adat Sumberkima justru lahir dari proses migrasi dan integrasi kelompok pendatang yang kemudian membentuk tatanan sosial baru dalam wadah hukum adat Bali.

Awal mula terbentuknya komunitas masyarakat di wilayah Sumberkima terjadi sekitar tahun 1940, ketika sejumlah kelompok perantau datang mencari lahan dan sumber kehidupan baru. Mereka berasal dari berbagai daerah, antara lain dari Bugis (Sulawesi) dan Seraya (Karangasem, Bali Timur). Motivasi utama perpindahan ini adalah karena mereka menghadapi kondisi kesulitan ekonomi, kekurangan sumber daya alam, dan krisis air bersih di daerah asal.

Dalam proses pencarian lahan baru tersebut, mereka sampai di wilayah yang kini dikenal sebagai Sumberkima—sebuah daerah yang pada waktu itu masih berupa hutan lebat, semak belukar, dan tanah tak berpenghuni. Dengan semangat gotong royong dan keteguhan niat untuk menetap, mereka mulai membuka hutan, membangun pemukiman, membuat saluran air, serta menciptakan ruang sosial baru. Perlahan-lahan, lahan yang sebelumnya liar mulai berubah

menjadi perkampungan, lahan pertanian, dan kawasan permukiman yang layak huni.

Sebagai bagian dari proses adaptasi, para pendatang yang berasal dari luar Bali mulai menyatu dengan sistem sosial dan adat Bali yang berlaku di sekitarnya. Mereka membangun kelembagaan adat, membentuk banjar adat, mendirikan pura-pura sebagai pusat spiritual, serta menyusun awig-awig sebagai panduan hukum dan etika dalam kehidupan bersama. Meskipun awalnya datang dari berbagai latar belakang budaya, mereka melebur dalam sistem adat Bali melalui proses sosial yang panjang, hingga terbentuklah satu komunitas adat yang disebut Krama Desa Adat Sumberkima.

Ciri dari sejarah masyarakat adat Sumberkima adalah kemampuannya membangun kesatuan dari keragaman. Latar belakang suku, bahasa, dan budaya yang berbeda tidak menjadi penghalang, tetapi justru menjadi kekayaan yang dipadukan dalam semangat kebersamaan, kesetaraan, dan keinginan kuat untuk membentuk ruang hidup yang stabil dan harmonis. Dalam perkembangannya, komunitas ini tidak hanya menjadi bagian dari struktur sosial desa dinas, tetapi juga diakui secara adat sebagai satu kesatuan hukum adat yang memiliki kelembagaan dan wilayah tersendiri.

Saat ini, masyarakat adat Sumberkima telah berkembang menjadi komunitas yang kuat dengan struktur kelembagaan adat yang lengkap, memiliki wilayah wewidangan yang luas meliputi darat dan pesisir, serta memegang teguh nilai-nilai adat dan spiritualitas yang diwariskan dari proses sejarah tersebut. Keberadaan mereka merupakan bukti bahwa identitas adat bisa tumbuh bukan hanya dari keturunan, tetapi

juga dari proses integrasi, pengabdian, dan kesadaran kolektif akan pentingnya hidup dalam harmoni dengan nilai-nilai budaya dan alam. Sejarah masyarakat adat Sumberkima adalah kisah tentang keberanian merintis, keteguhan menjaga, dan kebijaksanaan merawat kebersamaan dalam bingkai hukum adat Bali yang terus hidup hingga kini.

4.2 Sejarah Desa Adat Sumberkima

Konon sekitar tahun 1936 dimana wilayah ini masih berupa hutan belantara, tersebutlah kisah seorang palaut dari Pulo (Bugis) Sulawesi Selatan, yang berlayar dengan beberapa anak buahnya mengarungi lautan yang luas, dan memang dikenal sebagai pelaut-pelaut yang ulung, untuk mencari hasil laut berupa ikan, kerang dan kekayaan laut lainnya.

Ketika pelaut–pelaut tersebut tiba disuatu tempat, terlihat suatu bentangan daratan yang memang belum dikenal sebelumnya dan belum berpenghuni, yang dipandang dari kejauhan merupakan tempat yang sangat indah, asri dan menawan dengan lekukan sebuah tanjung dengan dikelilingi pasir putih sehingga timbul niatnya untuk berlabuh di tempat yang disebutnya sebagai tanjung. Masyarakat sekitarnya sampai sekarang menyebutnya dengan nama Tanjung Rijasa, terletak di Banjar Adat Pegametan saat ini.

Dengan melihat kondisi alam tempatnya berlabuh, para pelaut sangat kesulitan untuk memperoleh air bersih untuk keperluan minum, masak dan mandi, sehingga para pelaut berusaha untuk mencari air dengan menyisir sepanjang pantai, dan suatu keajaiban terjadi, para pelaut menemukan semburan air yang bersumber dari pecahan–

pecahan kerang kima, dan anehnya air tersebut terasa tawar walaupun dikelilingi air laut, sehingga para pelaut tersebut menagmbil air di tempat itu untuk keperluan sehari–harinya. Karena seringnya mengambil air di tempat itu, sehingga para pelaut terbiasa menyebut nama itu dengan nama Sumber Kima, yang artinya sumber air yang berasal dari kulit kerang kima. Nama tersebut menjadi asal–usul/sejarah penemaan desa Sumberkima. Sampai sekarang sumber air tersebut masih ada dan dapat dilihatbila keadaan air laut sedang surut.

Sekitar tahun 1957 Desa Sumberkima mencakup Pejarakan, Sumberkelampok, dan Pemuteran yang tergabung dalam kepemimpinan keperbekelan yang berpusat di Desa Sumberkima dan menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Seririt. Wilayah administrasi perbekelan Sumberkima pada saat itu masih terdiri dari 2 (dua) Banjar, yaitu: Banjar Sumberkima dan Banjar Pemuteran. Masyarakatnya masih dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu: Banjar Hindu dan Banjar Islam (Muslimin). Kemudian di tahun 1966 terbentuk Kecamatan baru yang merupakan pemekarana dari Kecamatan Seririt, yaitu Kecamatan Pejarakan. Namun hal tersebut hanya bertahan sementara, karena Kantor Camatnya terletak di Gerokgak, oleh sebab itu kemudian dipindahkan ke Desa Gerokgak sehingga sekarang disebut Kecamatan Gerokgak.

BAB V

HAK ATAS TANAH dan PENGELOLAAN WILAYAH

5.1 Pembagian Ruang Menurut Aturan Adat

Dalam sistem tatanan masyarakat adat Bali, termasuk di Desa Adat Sumberkima, pengelolaan ruang dan lahan tidak semata-mata mengikuti pembagian administratif formal, tetapi lebih pada fungsinya dalam kehidupan sosial, spiritual, dan ekonomi masyarakat adat. Wilayah adat dibagi atas dasar nilai-nilai sakral dan profan, dengan mempertimbangkan kelestarian alam, kebutuhan masyarakat, dan keberlangsungan warisan budaya.

Berdasarkan aturan adat yang berlaku dan praktik kehidupan masyarakat, pembagian ruang di Desa Adat Sumberkima meliputi:

1. **Tanah untuk Pura dan Balai Banjar**

   Merupakan kawasan yang difungsikan untuk tempat ibadah dan kegiatan adat. Tanah ini bersifat sakral dan dijaga secara kolektif oleh krama adat. Lokasi ini tidak diperbolehkan untuk aktivitas profan seperti tempat tinggal atau usaha. Beberapa pura besar seperti Pura Desa, Pura Dalem, dan Pura Segara berada dalam zona ini.

2. **Tanah untuk Pertanian dan Perkebunan**

   Wilayah ini dimanfaatkan oleh krama untuk menanam tanaman pangan, kebun campuran, serta pohon tahunan seperti kelapa dan jati. Sumber pangan lokal masyarakat banyak berasal dari zona ini. Sistem pengelolaan umumnya

berbasis keluarga, namun tetap tunduk pada norma adat yang mengatur batas kepemilikan dan penggunaannya.

3. **Tanah untuk Permukiman Krama**

   Merupakan wilayah tempat tinggal krama adat dan titik konsentrasi kehidupan sosial masyarakat. Di wilayah ini juga terdapat fasilitas umum seperti sarana pendidikan, kesehatan, tempat ibadah, perkantoran, pusat perekonomian

4. **Kawasan Hutan Lindung dan Sumber Air**

   Sebagian besar wilayah selatan dan barat desa termasuk dalam kawasan hutan lindung. Hutan adat diakui sebagai ruang hidup spiritual dan ekologis yang dijaga bersama. Hutan-hutan ini, seperti di Sumber Kesambi dan Tegal Sari, berfungsi sebagai penyangga ekologis, lokasi mata air, tempat ritual, dan penyedia pakan ternak. Pengambilan hasil hutan dilakukan secara terbatas dan hanya untuk kepentingan rumah tangga.

Gambar 5.1 Peta Sebaran Fasum-Fasos Desa Adat Sumberkima

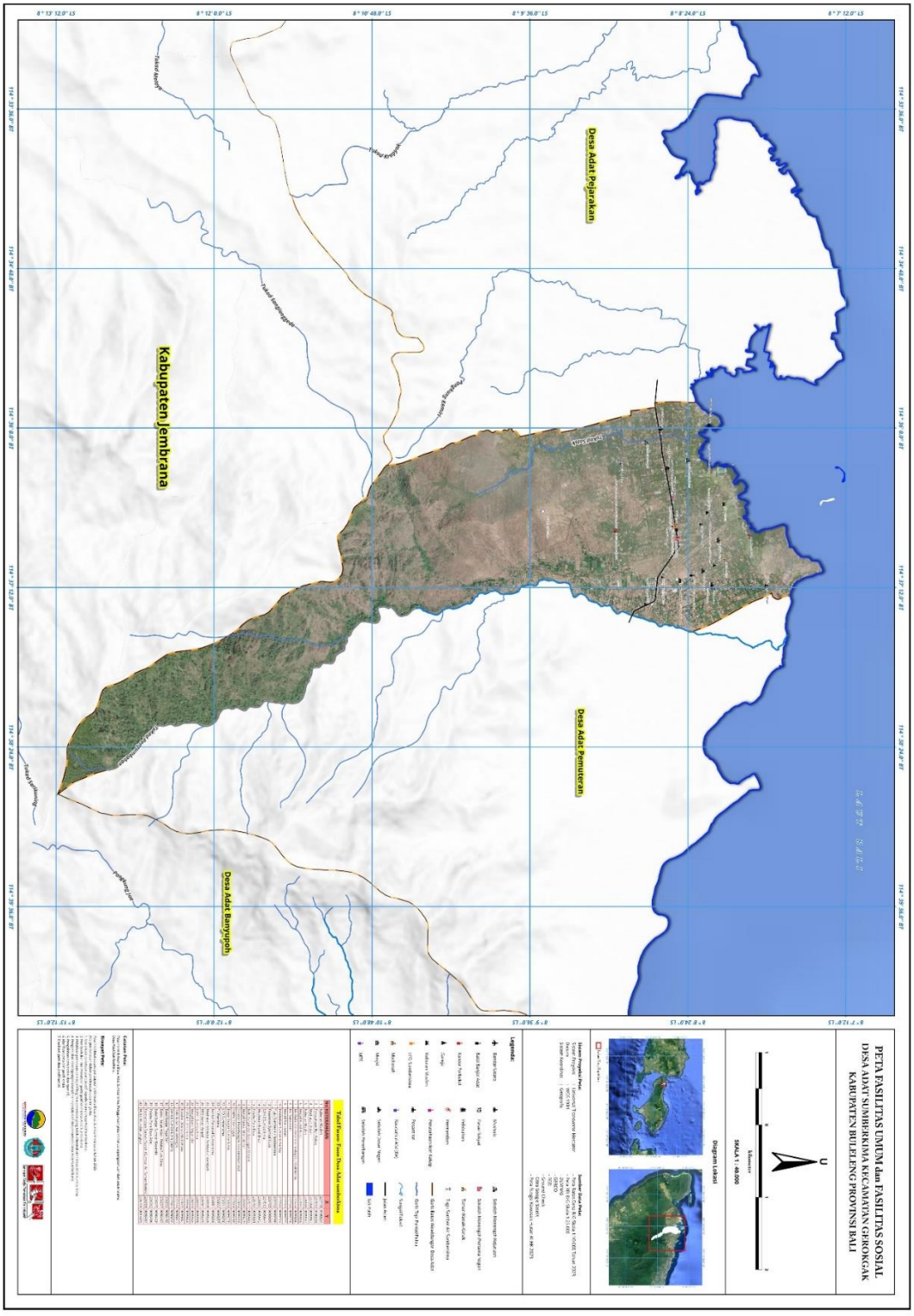

Sumber: Hasil Pemetaan Partisipatif, 2025

Gambar 5.2 Peta Tataguna Lahan Desa Adat Sumberkima

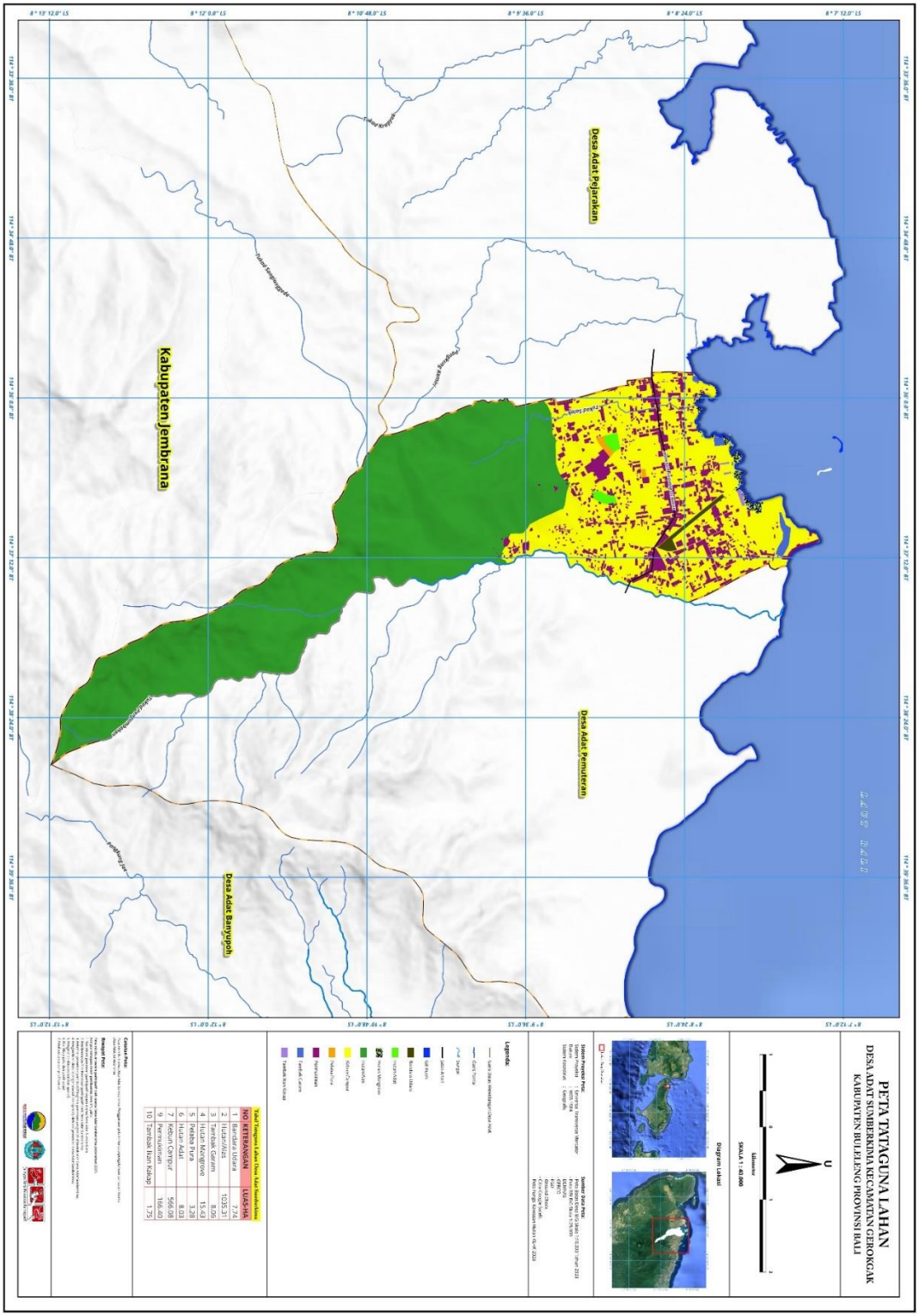

Sumber: Hasil Pemetaan Partisipatif, 2025

Gambar 5.3 Peta Wilayah Kelola Kawasan Perairan Desa Adat Sumberkima

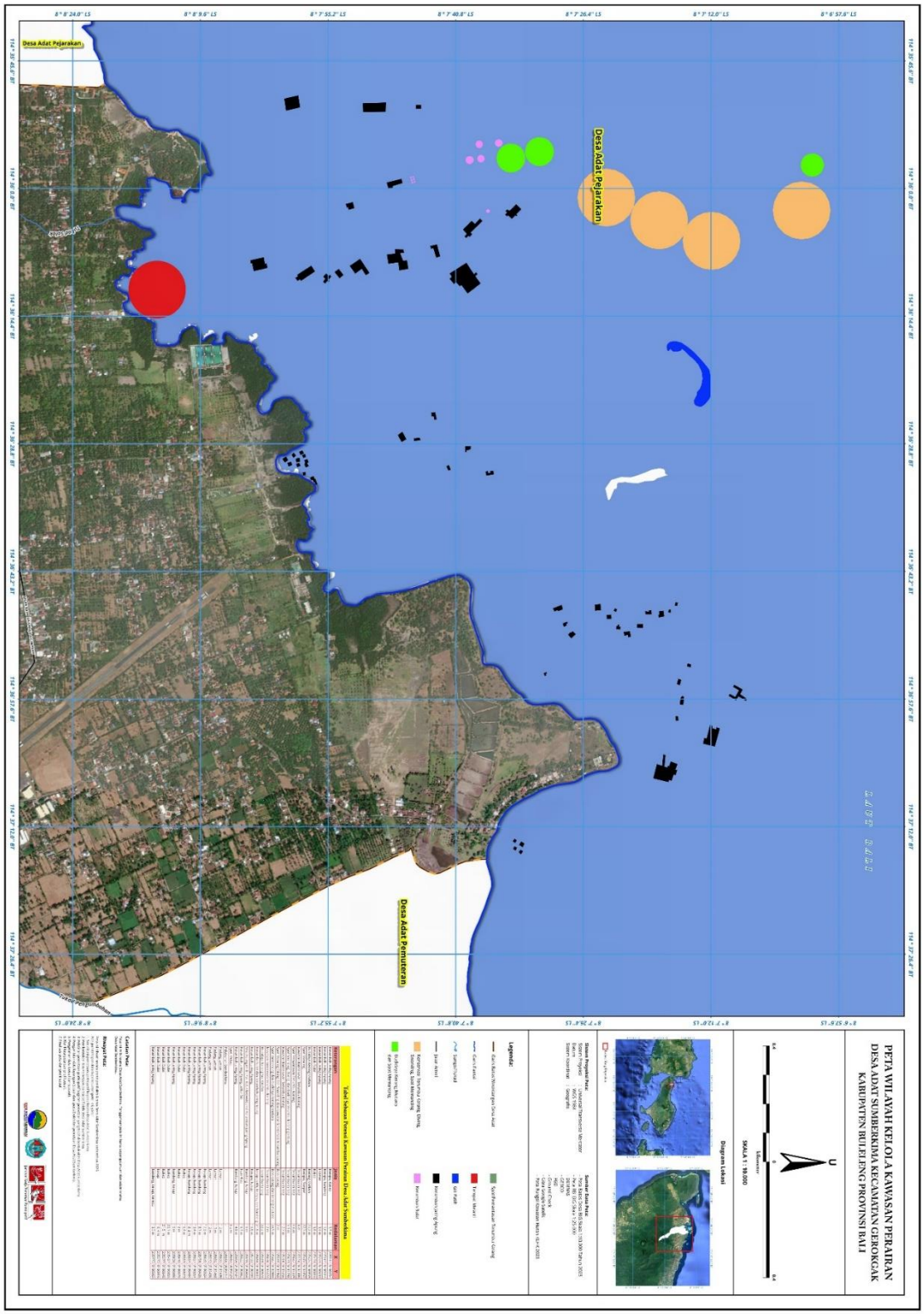

Sumber: Hasil Pemetaan Partisipatif, 2025

Gambar 5.4 Peta Wilayah Kelola Kawasan Perairan Desa Adat Sumberkima

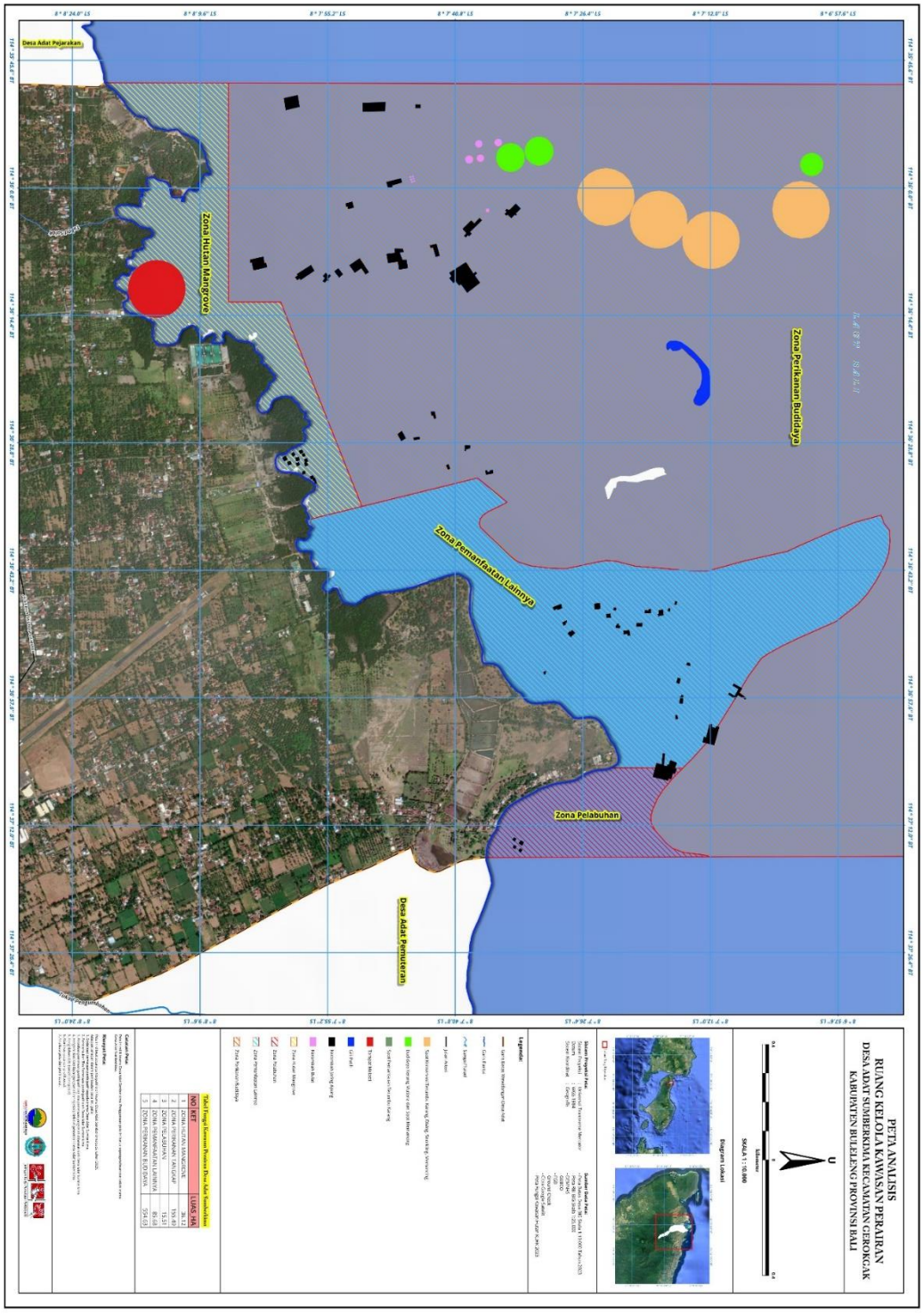

Sumber: Hasil Pemetaan Partisipatif, 2025

5.2 Sistem Penguasaan dan Pengelolaan Tanah

Secara umum, tanah adat dikelola secara komunal oleh Desa Adat untuk kepentingan seluruh Krama. Artinya, tanah merupakan milik bersama masyarakat adat dan penggunaannya ditentukan oleh musyawarah atau kesepakatan bersama.

Namun demikian, pengelolaan secara individu juga diperbolehkan, khususnya untuk lahan permukiman dan pertanian, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai adat dan tetap dalam pengawasan lembaga adat. Prinsip yang dijaga dalam sistem ini adalah keberimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan kolektif, serta keterikatan spiritual masyarakat dengan tanah yang mereka tempati. Dengan sistem ini, masyarakat tidak hanya memanfaatkan ruang untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga menjaga keharmonisan dengan alam, menjamin keberlangsungan hidup secara berkelanjutan.

BAB VI

ASET/DRUWEN DESA ADAT SUMBERKIMA

6.1 Aset/Druwen Desa Adat Sumberkima

Desa Adat Sumberkima memiliki beragam aset adat yang menjadi penopang kehidupan spiritual, sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Aset-aset ini diwariskan turun-temurun dan dikelola secara kolektif oleh lembaga adat dan krama, sesuai prinsip kearifan lokal dan norma awig-awig yang berlaku.

1. **Pura**

   Terdapat sejumlah pura di wilayah Desa Adat Sumberkima yang berfungsi sebagai pusat kegiatan spiritual dan tempat pelaksanaan upacara keagamaan. Beberapa di antaranya adalah: Pura Desa, berlokasi di Banjar Adat Sumber Kesambi, dengan piodalan setiap Purnama Kapat, disungsung oleh Bhatara Brahma. Pura Pucak Luhur Manik Angkeran, terletak di kawasan hutan adat yang diasuh oleh Kelompok Tani Hutan, piodalan pada Purnama Kalima, sungsungan Ida Bhatara Manik Angkeran. Pura Puseh Segara, di Banjar Adat Pegametan, piodalan pada Purnama Kalima, disungsung oleh Ida Bhatara Baruna. Pura Dalem, berada di Banjar Adat Tegal Sari, piodalan pada Buda Manis Uku Tambir, disungsung oleh Ida Bhatara Siwa. Selain itu, ada pula Pura Taman Sudamala, Pura Taman Tugu, Pura Subak Yeh Salak, Pura Subak Taman

Sumber Kesambi, dan Pura Subak Taman Ayun yang terkait dengan sistem pertanian dan subak.

2. **Setra**

   Setra (kuburan adat) Desa Sumberkima merupakan satu lokasi yang dikelola bersama dengan Desa Adat Pejarakan, setra tersebut berlokasi di Desa Pejarakan. Setra menjadi tempat penting dalam siklus hidup masyarakat adat, terutama dalam pelaksanaan upacara ngaben, nyekah, dan ritual pembersihan roh leluhur.

3. **Benda-Benda Adat**

   Benda-benda adat berupa pratima, arca suci, sangku, payung suci, dan wastra disimpan di masing-masing pura. Benda-benda ini digunakan saat piodalan atau upacara besar seperti Galungan, Kuningan, dan karya agung. Penjagaannya dilakukan oleh pengemong pura dan dihormati sebagai warisan sakral.

4. **Tarian Sakral**

   Tarian sakral yang diwariskan dan masih lestari di Desa Adat Sumberkima meliputi:

   - *Rejang Dewa*, ditarikan oleh para perempuan saat piodalan di pura, sebagai bentuk persembahan suci.
   - Baris Gede, ditarikan oleh kaum laki-laki, menggambarkan keberanian dan semangat ksatria sebagai pelindung dharma.

- *Topeng Sidakarya*, sebagai simbol pembersihan dan pelengkap setiap upacara besar.

Tarian ini dipelajari oleh pemuda-pemudi desa melalui latihan rutin di balai banjar dan dilestarikan melalui kegiatan seni adat.

5. **Perlengkapan Upacara**

   Perlengkapan upacara terdiri dari: Gamelan Gong Kebyar dan Baleganjur, digunakan dalam upacara dan pertunjukan. Tedung, penjangan, payung suci, panji-panji adat, serta perlengkapan upakara lainnya seperti dulang, bokoran, dan gebogan. Sarana ini disimpan di balai adat dan pura, dirawat oleh krama banjar dengan gotong royong menjelang hari besar keagamaan.

6. **LPD dan Kantor Adat**

   Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sumberkima berfungsi sebagai lembaga keuangan adat, mendukung pinjaman usaha, simpanan krama, dan menopang dana sosial serta upacara. LPD ini terletak berdekatan dengan kantor desa adat, tempat administrasi, rapat paruman, dan pengelolaan kegiatan adat dilakukan secara rutin.

7. **Tanah Pekarangan Desa**

   Desa adat memiliki tanah pekarangan yang digunakan untuk balai banjar, tempat latihan kesenian, dan kegiatan sosial krama. Tanah ini bersifat kolektif dan tidak boleh diperjualbelikan. Penggunaan tanah ditetapkan melalui keputusan paruman desa.

8. **Sumber Mata Air**

   Terdapat sumber mata air alami di wilayah hutan adat yang terletak di Banjar Adat Sumber Kesambi dan Tegal Sari. Sumber mata air ini menjadi sumber irigasi lahan pertanian serta untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga, dan juga memiliki nilai spiritual karena dipakai untuk melasti dan penglukatan dalam beberapa upacara pembersihan diri.

9. **Sumur Desa**

   Beberapa sumur tua masih digunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari, terutama pada musim kemarau. Sumur ini dipelihara secara kolektif, menunjukkan tradisi pengelolaan air berbasis komunitas.

10. **Pelaba Banjar Adat**

    Setiap banjar adat memiliki pelaba yang digunakan untuk keperluan balai banjar adat. Umumnya pelaba banjar adat difungsikan sebagai tempat musyawarah, latihan tari, sekaa gong, dan kegiatan remaja (yowana). Balai banjar adat menjadi jantung kegiatan sosial budaya di tingkat lokal.

11. **Pasar Desa Adat**

    Saat ini belum terdapat pasar adat formal, namun aktivitas ekonomi lokal seperti penjualan hasil pertanian, ikan, dan kebutuhan harian berlangsung di area sekitar banjar dan jalan desa. Potensi pengembangan pasar adat masih terbuka sebagai dukungan ekonomi komunitas.

12. **Potensi Wisata**

Desa Adat Sumberkima memiliki potensi wisata alam dan spiritual, antara lain:

- **Munduk Lingkar**

  Merupakan salah satu destinasi alam tersembunyi yang terletak di bagian hulu Desa Sumberkima. Kawasan ini menawarkan panorama alam yang asri dengan suasana hutan tropis yang masih alami, menjadikannya tempat yang cocok untuk beristirahat dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Munduk Lingkar juga menyimpan potensi sebagai destinasi ekowisata berbasis komunitas, karena dikelola secara lokal dan menawarkan pengalaman langsung menikmati keanekaragaman hayati desa.

  Dengan udara yang sejuk, pemandangan hijau yang memanjakan mata, serta akses jalan yang cukup baik, kawasan ini berpotensi menjadi ikon wisata alternatif Desa Sumberkima, terutama bagi wisatawan yang menggemari ketenangan, petualangan ringan, dan kedekatan dengan alam. Destinasi ini juga bisa menjadi pelengkap dalam pengembangan wisata budaya dan spiritual yang terintegrasi dengan potensi desa adat.

- **Gili Putih**

  Gili Putih adalah sebuah pulau kecil berpasir putih yang terletak di kawasan pesisir Desa Sumberkima. Pulau ini memiliki keunikan tersendiri karena bersifat timbul dan tenggelam—muncul saat air laut surut dan menghilang saat

pasang. Daratannya terbentuk secara alami dari endapan pasir yang terbawa oleh arus dan ombak laut. Ketika surut, daratan Gili Putih bisa meluas hingga sekitar 1–3 hektare, namun saat air laut pasang hanya tersisa sekitar 600 meter persegi.

Seiring waktu, Gili Putih mulai dikenal sebagai salah satu permata tersembunyi di Bali Utara. Letaknya yang berada di tengah laut memberikan panorama yang memukau—dikelilingi perairan biru jernih dengan latar perbukitan hijau dan langit terbuka. Daya tarik inilah yang membuat Gili Putih berkembang menjadi destinasi wisata bahari yang unik dan eksotik, tanpa kehilangan nilai ekologisnya.

Awalnya, masyarakat setempat sempat mencoba menjadikan Gili Putih sebagai lokasi konservasi mangrove, namun tanah berpasirnya tidak cocok untuk jenis vegetasi tersebut. Kini, pengelolaan dan pemanfaatannya dilakukan secara partisipatif oleh kelompok masyarakat melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), seperti Kima Bahari Mandasari. Mereka membangun fasilitas ringan seperti ayunan, gazebo, dan spot swafoto untuk mendukung daya tarik wisata, sekaligus menjaga agar pulau ini tetap alami.

Selain menjadi destinasi wisata, kawasan sekitar Gili Putih juga menjadi lokasi aktivitas nelayan lokal, yang mencari ikan di perairan sekitarnya. Masyarakat pesisir Sumberkima memanfaatkan kekayaan laut dengan tetap mempertahankan kearifan lokal dalam penangkapan ikan

dan menjaga kelestarian terumbu karang. Bahkan, terdapat upaya konservasi lingkungan seperti rehabilitasi terumbu karang yang dilakukan oleh masyarakat bekerja sama dengan lembaga konservasi, sebagai bagian dari pelestarian ekosistem laut dan pembangunan wisata berkelanjutan.

Wisatawan yang datang ke Gili Putih tidak hanya menikmati keindahan pasir putih dan laut biru, tetapi juga terlibat dalam aktivitas seperti snorkeling, diving, berenang, memancing, hingga fotografi alam. Gili Putih bukan sekadar tempat rekreasi, tetapi juga menjadi simbol hubungan harmonis antara manusia, alam, dan budaya pesisir di Desa Sumberkima.

Dengan karakteristiknya yang unik dan potensi ekologis yang besar, Gili Putih menjadi salah satu aset yang penting untuk dilestarikan. Perpaduan antara keindahan, kesederhanaan, dan partisipasi masyarakat lokal menjadikan pulau kecil ini contoh nyata bagaimana wisata dan pelestarian lingkungan dapat berjalan beriringan.

Tempat wisata tersebut berpotensi dikembangkan sebagai ekowisata berbasis adat, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya dan pelibatan masyarakat lokal sebagai pelaku utama.

Gambar 6.1 Peta Sebaran Pura Desa Adat Sumberkima

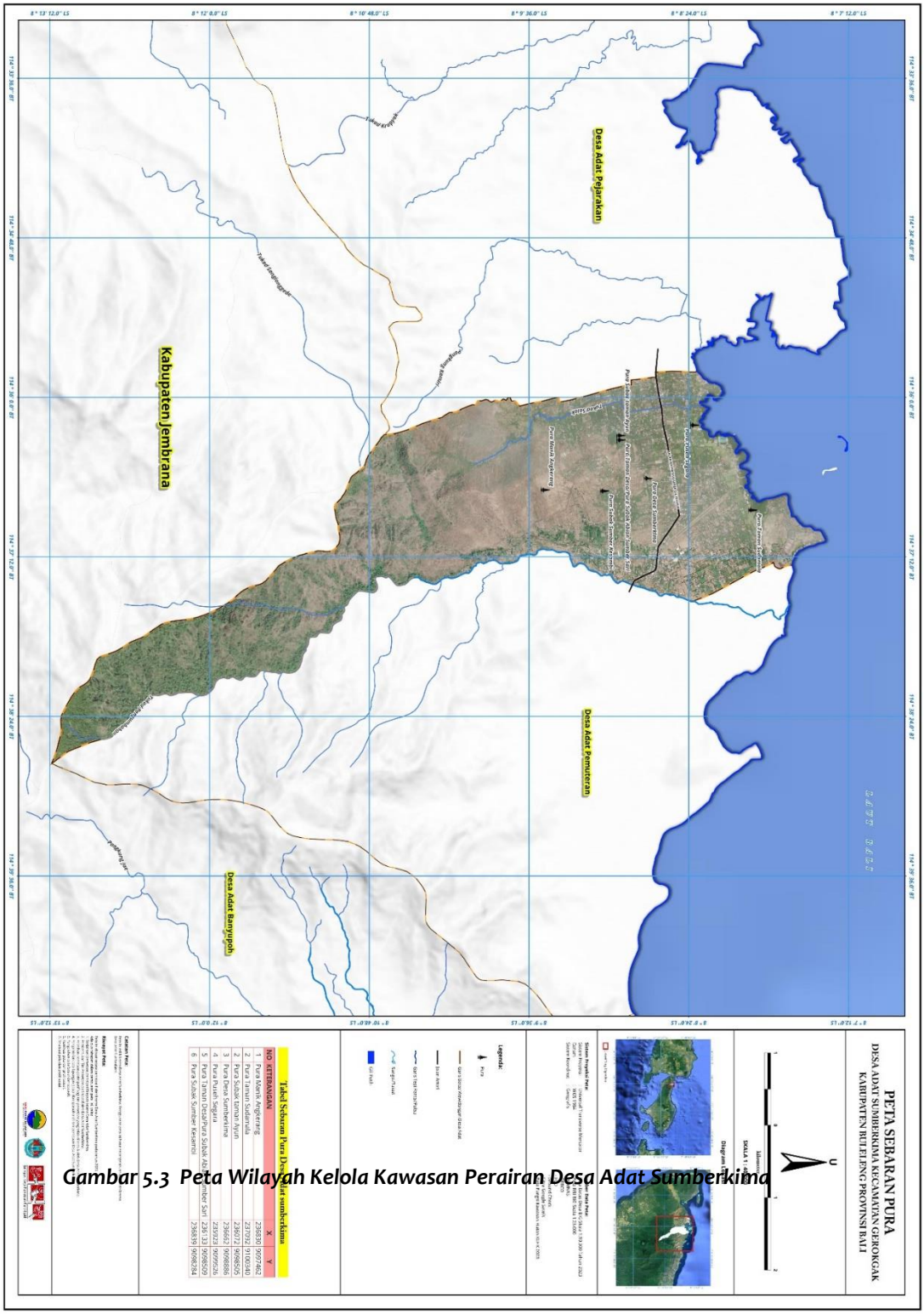

Sumber: Hasil Pemetaan Partisipatif, 2025

BAB VII

RITUAL ADAT

7.1 Ritual Adat Desa Adat Sumberkima

Dalam masyarakat Desa Adat Sumberkima, ritual adat menempati posisi yang sangat penting sebagai sarana mempererat hubungan antara manusia dengan Tuhan, leluhur, alam, dan sesama manusia. Setiap ritus, dari yang berskala rumah tangga hingga yang besar pada tingkat desa, menjadi penanda keterikatan masyarakat terhadap sistem nilai dan kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun. Upacara adat tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga sosial dan budaya: memperkuat gotong royong, melatih generasi muda, dan menjaga kesinambungan jati diri komunitas adat di tengah perubahan zaman. Adapun ritual-ritual tersebut antara lain:

a **Piodalan di Pura-Pura Kahyangan dan Subak**

Masing-masing pura di Desa Adat Sumberkima memiliki jadwal piodalan tersendiri, seperti di Pura Desa, Pura Pucak Luhur Manik Angkeran, Pura Puseh Segara, Pura Dalem, serta pura-pura subak seperti Pura Subak Yeh Salak dan Pura Taman Sudamala. Piodalan dilaksanakan setiap enam bulan (210 hari kalender Bali) dan menjadi pusat aktivitas spiritual masyarakat

b Upacara Melasti

Dilaksanakan menjelang Hari Raya Nyepi atau sebelum upacara besar lainnya, upacara ini dilakukan dengan membawa simbol-simbol suci dari pura ke laut (segara) untuk

disucikan. Melasti biasanya dilakukan di Pantai Sumberkima atau titik pesisir lainnya yang dianggap suci oleh masyarakat.

c Upacara Ngaben dan Ngeroras

Sebagai bagian dari Pitra Yadnya, masyarakat melaksanakan upacara pembakaran jenazah (ngaben) sebagai bentuk pelepasan roh ke alam leluhur. Dalam beberapa kasus, upacara ngaben dilakukan secara masal untuk efisiensi dan penguatan gotong royong. Setelah ngaben, upacara ngeroras dilakukan sebagai pelengkap penyucian roh.

d Upacara Ngeruak dan Ngeruwat

Upacara ini dilakukan untuk menghilangkan gangguan atau energi negatif dari rumah atau individu. Biasanya dilakukan jika ada warga yang mengalami sakit berkepanjangan atau terjadi kejadian tidak wajar di lingkungan tempat tinggal.

e Nyepi Adat

Selain mengikuti Hari Raya Nyepi secara nasional, masyarakat adat juga menjalankan aturan Nyepi lokal berdasarkan awig-awig. Salah satu contoh penerapan hukum adat adalah sanksi terhadap warga yang menggunakan sepeda motor saat Nyepi. Dalam kasus ini, warga diminta membuat surat pernyataan dan mendapat pembinaan.Odalan Alit dan Ageng

f Odalan Alit dan Ageng

Upacara odalan skala kecil dan besar disesuaikan dengan jenis pura, sumber dana, dan kebutuhan spiritual masyarakat. Upacara besar biasanya dilengkapi dengan pertunjukan budaya, gamelan, tari sakral, serta persembahan massal.

g Ritual Sedekah Laut

Masyarakat Desa Adat Sumberkima juga pernah dan masih sesekali melaksanakan upacara sedekah laut, meskipun tidak rutin setiap tahun. Upacara ini dilakukan sebagai wujud rasa syukur kepada Ida Bhatara Baruna (Dewa Laut) atas hasil laut yang melimpah serta permohonan keselamatan bagi para nelayan.

Biasanya, ritual ini dilakukan dalam bentuk persembahan berupa banten dan sesajen yang dihanyutkan ke laut, disertai doa bersama di Pura Puseh Segara yang berada dekat kawasan pelabuhan atau pantai. Karena pelaksanaannya tergantung pada kesepakatan bersama dan situasi sosial ekonomi, upacara ini tergolong tidak rutin, namun tetap hidup sebagai memori budaya kolektif masyarakat pesisir.

Upacara-upacara ini tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan spiritual, tetapi juga sebagai ruang edukasi budaya dan sarana memperkuat solidaritas komunal. Masyarakat dari berbagai latar belakang usia terlibat aktif, mulai dari anak-anak yang belajar membuat canang dan menari, pemuda yang bertugas sebagai pecalang dan pengangkut, hingga tetua adat yang menjadi penentu arah upacara melalui paruman desa.

7.2 Pura Desa Adat Sumberkima

Tabel 7.1 Pura Desa Adat Sumberkima

Nama Pura	Piodalan	Pengempon	Sungsungan
Pura Desa	Pinanggal Katiga Belas Purnama Kapat	Banjar Adat Sumberkesambi	Ida Bhatara Brahma
Pura Dalem	Buda Manis Uku Tambir	Banjar Adat Tegal Sari	Ida Bhatara Siwa
Pura Puseh Segara	Purnama Kalima	Banjar Adat Pegametan	Ida Bhatara Baruna
Pura Pucak Luhur Manik Angkeran	Pinanggal empat Belas Purnama Kalima	Kelompok Tani Hutan	Ida Bhatara Manik Angkeran
Pura Taman Desa dan Pura Subak Abian Sumber Sari	Wraspati Uku Landep	Banjar Adat Tegal Sari	Ida Ayu Taman
Pura Taman Sudamala	Anggara Kliwon Uku Julungwangi	Banjar Adat Pegametan	Ida Bhatara Patih Gajah Para
Pura Taman Tugu Sumberkima	Tilem Kaenem	Banjar Adat Pegametan	Ida Bhatara Baruna
Pura Subak Yeh Salak	Purnama Sasih Katiga	Subak Yeh Salak	Bhatara Shri
Pura Subak Taman Sumber Kesambi	Purnama Karo	Subak Sumber Kesambi	Bhatara Shri
Pura Subak Taman Ayun	Tumpek Landep	Subak Taman Ayun	Bhatara Shri

Pada dasarnya terbentuk desa adat berasal dari kelompok-kelompok dadia menjadi satu membentuk desa adat dan mengempon kahyangan tiga, namun desa adat ini sifatnya masih tergolong baru segingga tidak ada kepala dadia karena tergabung ke dalam adat.

Pura merupakan tempat suci agama hindu yang berfungsi sebagai tempat memuja Tuhan yang maha esa dalam berbagai aspeknya. Keberadaan pura merupakan salah satu pengenal umat hindu dalam aspek keagamaannya, terutama di pulau bali yang terkonsentrasi dan mayoritas penduduknya menganut agama hindu. Dalam pembuatan pura tersimpan benda kuno dan sakral seperti lingga, arsitektur arca, prasasti, purana dan lainnya, serta dalam ajarannya pemujaan terhadap leluhur merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan secara turun temurun (pratisentana).

Upacara piodalan atau odalan termasuk dalam sebuah ritual upacara keagamaan hindu yang dikenal sebagai peringatan hari lahirnya atau hari ulang tahun sebuah pura. Piodalan berasal dari kata "wedal" yang berarti keluar atau ahir. Piodalan merupakan bentuk persembahan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa beserta seluruh manifestasinya. Waktu dalam memperingatinya beragam dan tidak semuanya sama, masing-masing pura berbeda. Penentuan tanggalan ini tidak sembarangan biasanya, hari piodalan ditentukan berdasarkan perhitungan sasih yang merujuk pada kalender Saka maupun berdasarkan perhitungan penanggalan Bali setiap 6 bulan (210 hari) sekali.

Pengempon Pura adalah sekelompok warga penyungsung yang tergabung dalam Desa Adat, Banjar Adat, Sekaa, atau sebutan lain dengan kewajiban memelihara Pura serta mempersiapkan dan melaksanakan yadnya pada Pura. Sungsungan atau junjungan dalam hal ini lebih kepada siapa yang dipuja di pura yang bersangkutan.

Sungsungan memiliki makna yang lebih tertuju pada umat hindu secara khusus mempunyai hubungan genealogis (keturunan) dan fungsional sesuai dengan profesinya. Secara sederhana sungsungan adalah lambang suci yang menjadi stana spiritual dewa dewi atau leluhur, berperan penting dalam menjaga kesucian dan kehadiran niskala pura, serta menjadi inti dari pelaksanaan upacara keagamaan di Bali.

7.3 Kesenian

Kesenian merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat adat Desa Sumberkima, yang tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media ekspresi spiritual, sosial, dan budaya. Walaupun Desa Adat Sumberkima tidak tergolong sebagai pusat kesenian klasik seperti halnya beberapa desa di Bali tengah, masyarakatnya tetap aktif melestarikan berbagai bentuk kesenian yang tumbuh dari akar tradisi lokal. Kesenian ini hidup berdampingan dengan praktik adat dan keagamaan serta mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan spiritualitas. Berikut ini adalah beberapa jenis kesenian yang masih dilestarikan oleh krama Desa Adat Sumberkima:

1. **Dewa Ayu**

   Salah satu tradisi spiritual khas Desa Adat Sumberkima adalah ritual Dewa Ayu, yang dilaksanakan secara turun-temurun sebagai bentuk penghormatan kepada kekuatan suci pelindung desa. Tradisi ini melibatkan arak-arakan simbol sakral dari pura ke pura, diiringi dengan kidung dan tabuhan sederhana. Ritual ini memperkuat ikatan spiritual antara masyarakat dengan alam dan leluhur.

2. **Gebug Ende**

   Gebug Ende merupakan seni bela diri tradisional yang diwariskan secara turun-temurun di Sumberkima. Pertarungan ini dilakukan oleh dua pria yang saling beradu menggunakan rotan (ende) dan tameng dari anyaman bambu. Selain sebagai hiburan rakyat, Gebug Ende memiliki fungsi ritual, seperti memohon hujan atau menyeimbangkan energi alam. Dalam pertunjukannya, Gebug Ende diiringi dengan musik tradisional yang membangkitkan semangat dan suasana magis.

3. **Gambelan Baleganjur**

   Seperti halnya desa adat lainnya di Bali, gambelan baleganjur menjadi bagian penting dalam pelaksanaan upacara keagamaan di Sumberkima, seperti Melasti, Ngaben, dan piodalan. Permainan gamelan ini dilakukan oleh sekaa teruna, kelompok pemuda adat yang juga menjadi penjaga pelestarian kesenian tradisional.

4. **Tarian Sakral dan Tarian Tradisional**

   Krama Desa Adat Sumberkima masih menampilkan tarian sakral seperti Rejang Dewa dan Pendet pada momen-momen keagamaan di pura. Rejang dibawakan oleh para remaja perempuan sebagai bentuk persembahan kepada Dewa-Dewi, sedangkan Pendet berfungsi sebagai tarian penyambutan. Selain itu, tarian hiburan seperti Joged Bumbung juga masih hidup dan dipentaskan dalam acara desa, namun tetap dalam pengawasan norma adat untuk menjaga kesopanan.

5. **Sanggar Tari**

Di Desa Adat Sumberkima terdapat beberapa sanggar seni yang aktif dalam melatih anak-anak dan remaja dalam bidang tari dan gamelan Bali. Sanggar ini berfungsi sebagai pusat pembelajaran dan pelestarian budaya lokal, sekaligus sebagai wahana pembinaan generasi muda agar tidak terputus dari akar budaya leluhur. Melalui sanggar ini, anak-anak diajarkan berbagai jenis tarian klasik Bali seperti Puspanjali, Gopala, dan Rejang, serta dibina dalam bermain gamelan. Keberadaan sanggar ini menunjukkan komitmen masyarakat untuk mempertahankan seni tradisi di tengah perubahan zaman.

6. **Kesenian Sastra: Mekidung dan Nyurat Aksara Bali**

   Dalam bidang sastra, praktik mekidung dan nyurat aksara Bali masih dikenal, terutama dalam konteks upacara keagamaan. Beberapa pemangku dan warga senior masih menguasai kidung-kidung suci yang dinyanyikan dalam bahasa Bali dan Kawi, serta melestarikan keterampilan menulis aksara Bali dalam dokumen adat dan lontar. Meskipun jumlah pelakunya semakin terbatas, kesenian ini tetap dihargai sebagai warisan budaya yang luhur.

BAB VIII

KELEMBAGAAN ADAT

8.1 Kelembagaan Adat Desa Adat Sumberkima

Desa Adat Sumberkima kelembagaan adatnya berpacu pada perda Bali nomor 3 tahun 2001 terkait peraturan desa pakraman, yang nantinya krama desa akan membuat suatu awig-awig sebagai aturan dan pedoman dalam pelaksanaan Tri Hita Karana sesuai dengan desa mawacara dan dharma agama di desa adat masing-masing. Tentunya desa adat Sumberkima memiliki pemimpin adat yang disebut sebagai Kelian Adat.

8.2 Sistem Kepemimpinan Desa Adat Sumberkima

Sistem kepemimpinan dijalankan oleh Kelian Desa Adat, dibantu oleh prajuru adat lainnya seperti petajuh, panyarikan, dan unsur kelembagaan adat lainnya. Kepemimpinan bersifat kolektif dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan parahyangan, pawongan, dan palemahan.

8.3 Struktur Kelembagaan Adat Desa Adat Sumberkima

a. Prajuru desa adat adalah pengurus desa adat. Prajuru desa adat melaksanakan tugas dan wewenang secara kolektif kolegial.
b. Sabha Desa Adat adalah lembaga mitra prajuru desa adat yang melaksanakan fungsi pertimbangan dalam pengelolaan desa adat.

c. Kertha Desa Adat adalah lembaga mitra prajuru desa adat yang melaksanakan fungsi penyelesaian perkara adat/wicara berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat setempat.
d. Lembaga Desa Adat Sumberkima:
    1. Pakis Desa Adat
    2. Yowana Desa Adat
    3. Pecalang Desa Adat
    4. Pemangku Desa Adat
    5. Serati Banten Desa Adat
    6. Sekaa Gong Desa Adat
    7. Pasraman Desa Adat

8.4 Periode Kepemimpinan

Masa jabatan atau periode kepemimpinan adat di Desa Adat Sumberkima umumnya berlangsung selama 5 tahun, dan dapat diperpanjang atau diganti sesuai dengan hasil musyawarah desa adat. Pergantian kepemimpinan dilakukan secara tertib dan musyawarah, dengan memperhatikan keterlibatan krama dalam pengambilan keputusan.

8.5 Persyaratan Struktur Lembaga Adat Desa Adat Sumberkima

Menjadi prajuru dan bagian dalam kelembagaan adat tentunya memiliki persyaratan tersendiri, untuk kelian adat persyaratan nya yaitu diangkat sesuai dengan tradisi (dresta) dan peraturan adat (perarem), merupakan warga desa yang aktif serta menjadi saksi di pura desa, sudah menikah serta aktif dalam kegiatan upacara pawiwahan (pernikahan adat), memahami serta taat terhadap atudan adat (awig-awig), berperilaku baik dengan selalu menjunjung etika dan kewajiban

adat (sasana dan swadharma), berwibawa serta memiliki pemahaman mendalam tentang agama dan adat, yang terakhir tidak cacat moral. Dalam hal mengurus kesejahteraan niskala (spiritual), kelian desa akan membawahi pemangku kahyangan desa. Setelah para prajuru desa terbentuk nantinya akan membentuk kertha desa yang dimana kertha desa merupakan para prajuru yang sudah purna tugas, tokoh-tokoh adat dan agama lain yang memiliki pengetahuan adat, sesepuh desa (panglingsir), dan juru hikita dari penyarikan desa. Prajuru desa juga membentuk pecalang desa, sabha desa, serta pengurus desa adat lainnya dan majelis kerta desa adat sesuai ketentuan yang ada pada pararem.

8.6 Tata Cara Memilih Struktur Kelembagaan Adat Desa Adat Sumberkima

Berpacu pada Peraturan Daerah Bali nomor 3 tahun 2001 terkait peraturan desa pakraman, tata cara pemilihan memiliki dua proses istilahnya kesepakatan (kecumpuan), dimana kepengurusan akan dipilih oleh prajuru namun sebelum terjadinya pemilihan terdapat musyawarah antar calon jika kandidat dalam kelian itu lebih untuk mencapai kesepakatan bersama (segilik, seguluk, sebayantaka), tetapi jika kandidat terkuat dan tetap hanya satu maka tidak perlu adanya musyawarah antar calon ini. Pergantian prajuru desa sebelum menyentuh masa kerja selama 5 tahun lamanya apabila ada yang meninggal dunia atau mengalami sakit menahun, diberhentikan karena melanggar norma dan aturan adat, mengundurkan diri secara sukarela karena alasan tertentu atau atas permintaan pribadi tentunya setelah disahkan dalam musyawarah adat (paruman/sangkepan). pergantian

atau pemberhentian harus dilakukan dalam musyawarah adat dan melibatkan krama desa. Lain halnya jika prajuru pindah tempat tinggal ke luar desa, maka yang bersangkutan secara otomatis tidak lagi menjabat.

8.7 Tugas dan Fungsi Lembaga Adat Desa

Merujuk pada Peraturan Bupati Buleleng nomor 73 tahun 2019 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa. Pada bagian kedua terkait tugas dan fungsi lembaga adat desa di pasal 10 ayat 1 berbunyi, Tugas pokok LAD membantu pemerintah desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembagkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAD berfungsi untuk:

1. Melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya.
2. Melestarikan hak ulayat, tanah ulayat/desa adat, hutan adat, harta/kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkingan hidup, dan mengatasi kemiskinan di desa.
3. Mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah desa.
4. Mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah, dan konflik dalam interaksi manusia.

5. Pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman, dan ketertiban masyarakat desa.
6. Mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya.
7. Mengembangkan kerja dama dengan LAD lainnya.

8.8 Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam Desa Adat Sumberkima dilaksanakan secara kolektif melalui musyawarah adat yang disebut sangkepan atau paruman. Musyawarah ini mencerminkan prinsip demokrasi lokal berbasis nilai-nilai kearifan adat yang menjunjung tinggi mufakat, kebersamaan, dan tanggung jawab kolektif terhadap kelangsungan desa adat.

1. Jenis-Jenis Musyawarah Adat

Beberapa jenis forum musyawarah yang dikenal dan dipraktikkan di Desa Adat Sumberkima antara lain:

- Paruman Prajuru: Musyawarah internal antar pengurus adat (kelian desa, penyarikan, petajuh, dan unsur prajuru lainnya). Fokus pada evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan adat, termasuk pembahasan laporan kegiatan.
- Paruman Desa: Musyawarah antara prajuru dan seluruh krama adat. Dilaksanakan untuk membahas persoalan penting dan pengambilan keputusan strategis. Biasanya dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu jika ada isu mendesak.

- Sangkepan Banjar/Paruman Sekaa: Dilaksanakan pada tingkat banjar adat atau kelompok fungsional seperti sekaa teruna, sekaa gong, atau kelompok pengelola sumber daya lokal. Berfungsi menyampaikan aspirasi ke tingkat desa atau mengambil keputusan dalam lingkup banjar dan kelompok masing-masing.

2. **Tata Laksana Paruman**

   Pelaksanaan paruman desa diatur oleh norma adat (awig-awig dan perarem) dengan ketentuan sebagai berikut:Pemberitahuan dan Undangan: Paruman desa biasanya diumumkan melalui bunyi kulkul (kentongan adat) sebagai bentuk pemanggilan resmi. Waktu dan tempat pelaksanaan telah disepakati secara adat, sering kali berlangsung di bale banjar atau wantilan desa.

   - Pakaian Adat: Peserta wajib hadir dengan busana adat madya, sebagai bentuk penghormatan terhadap forum dan leluhur.
   - Persembahan Canang: Setiap prajuru atau peserta musyawarah yang memiliki peran khusus diwajibkan membawa canang sakasidan sebagai simbol niat suci dan penghormatan spiritual terhadap proses musyawarah.
   - Etika Paruman: Musyawarah dijalankan dalam suasana tertib dan sopan. Larangan keras terhadap ucapan kasar, adu argumen berlebihan, atau perdebatan yang tidak konstruktif. Pelanggaran terhadap etika ini dapat

dikenakan sanksi adat, berupa teguran atau denda sesuai ketentuan sabha desa.

3. **Proses dan Pengambilan Keputusan**

   Keputusan diambil melalui prinsip musyawarah mufakat. Setiap krama adat berhak menyampaikan pendapat, namun keputusan akhir harus mengutamakan kepentingan kolektif dan keharmonisan desa. Bila terjadi perbedaan pendapat yang tidak mencapai mufakat dalam tiga kali musyawarah berturut-turut, maka prajuru desa, terutama kelian adat dan pangliman, berwenang untuk mengambil keputusan terakhir demi mencegah stagnasi pemerintahan adat. Setiap keputusan yang telah disepakati dituliskan dalam bentuk paswara atau surat keputusan adat, yang menjadi dasar penyusunan atau penyesuaian perarem, yaitu aturan teknis pelaksanaan dari awig-awig.

4. **Laporan Kegiatan dan Transparansi**

   Kelian adat wajib menyampaikan laporan kegiatan pada setiap forum paruman desa, termasuk: Pelaksanaan kegiatan upacara adat, kegiatan gotong royong dan peran masyarakat, pengelolaan sumber daya dan aset desa adat, rencana program kerja prajuru untuk periode berikutnya. Laporan ini menjadi dasar evaluasi dan pembentukan kebijakan desa adat agar tetap berjalan sesuai nilai-nilai adat dan prinsip keberlanjutan.

BAB IX

ATURAN ADAT

9.1 Aturan Adat Desa Adat Sumberkima

Awig-awig adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat dan/ atau Banjar Adat yang berlaku bagi krama desa adat, krama tamiu, dan tamiu. Setiap Desa Adat memiliki Awig-awig, Awig-awig terdiri atas awig-awig tersurat dan awig-awig yang belum tersurat, awig-awig tersurat dan yang belum tersurat mempunyai kekuatan hukum yang sama. Awig-awig Desa Adat mengatur Parahyangan, Pawongan, dan palemahan Desa Adat. Pengaturan bertujuan untuk memelihara kehidupan bersama di Desa Adat agar rukun, tertib, dan damai, serta berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan prinsip gilik, saguluk, parasparo, salulunglung sabayantaka, sarpana ya. Desa Adat Sumberkima sudah memiliki Awig-awig yang tersurat sebagai sepat siku-siku untuk atau sebagai dasar menjalankan pemerintahan Desa Adat Sumberkima.

Selain awig-awig itu sendiri, ada pun Perarem yang merupakan aturan/ keputusan paruman desa adat sebagai pelaksanaan awig-awig atau mengatur hal-hal baru dan/ atau menyelesaikan perkara adat/wicara di desa adat. Setiap desa adat memiliki pararem, adapun jenis pararem yang dimaksud terdiri atas:

a. Pararem Penyacah, yaitu pararem yang dibuat untuk melaksanakan awig-awig;

b. Pararem Pengele, yaitu pararem tersendiri yang dibuat untuk mengatur hal yang belum diatur dalam awig-awig; dan
c. Pararem Penepas Wicara, yaitu pararem yang merupakan putusan penyelesaian perkara adat/wicara.

Pararem sebagaimana dimaksud harus disuratkan, dibuat dan disahkan dalam paruman desa adat dan berlaku sejak kasobyahang dalam paruman.

Adapun pararem yang telah disusun oleh Desa Adat Sumberkima adalah sebagai berikut:

a. Pararem Lembaga Perkreditan Desa
b. Pararem Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber
c. Pararem Covig -19
d. Pararem tentang Narkotika
e. Pararem BAKAMDA
f. Pararem Sipandu Beradat

9.2 Aturan Adat Yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Wilayah dan Sumber Daya Alam

Pengelolaan wilayah dan sumber daya alam di Desa Adat Sumberkima dilakukan berdasarkan tatanan hukum adat yang hidup dan terus dijalankan secara turun-temurun oleh krama desa. Aturan ini bukan hanya sekadar norma sosial, melainkan menjadi pijakan utama dalam menjaga kelestarian ruang hidup masyarakat serta keberlanjutan hubungan harmonis antara manusia dengan alam, sebagaimana yang diamanatkan dalam filosofi Tri Hita Karana.

Desa Adat Sumberkima memiliki awig-awig yang secara khusus mengatur pembagian ruang, larangan, dan tata cara pengelolaan

sumber daya alam. Wilayah adat dibagi ke dalam zona-zona fungsional seperti kawasan suci (pura dan setra), kawasan permukiman krama, wilayah pertanian dan perkebunan, serta kawasan hutan adat yang dijaga secara kolektif. Segala bentuk pemanfaatan dan perubahan fungsi atas ruang-ruang ini harus melalui paruman adat, yaitu musyawarah bersama yang melibatkan semua unsur kelembagaan desa.

Tanah-tanah milik desa seperti pelaba banjar, pekarangan desa, dan tanah produktif dikelola secara komunal. Sebagian dari aset tersebut boleh dikontrakkan kepada pihak ketiga untuk usaha produktif, namun harus melalui keputusan resmi yang disepakati dalam forum paruman, dan hasilnya masuk ke kas desa adat. Hal ini untuk memastikan bahwa tanah adat tetap memberi manfaat bagi seluruh krama dan tidak menjadi sumber konflik atau ketimpangan.

Sumber daya alam, seperti mata air, sumur desa, dan kawasan hutan adat juga diatur dengan sangat hati-hati. Mata air yang berada di wilayah Sumber Kesambi dan Tegal Sari, misalnya, dianggap sebagai sumber kehidupan yang suci. Masyarakat dilarang merusak, mencemari, atau menutup akses mata air tersebut. Demikian pula dengan hutan adat—tidak boleh ditebang secara liar atau dialihfungsikan menjadi kebun pribadi secara permanen. Masyarakat hanya boleh mengambil kayu mati, pakan ternak, atau hasil hutan lainnya untuk kebutuhan pribadi secara terbatas. Larangan dan sanksi atas pelanggaran aturan ini bersifat tegas namun tetap mengedepankan pendekatan sosial edukatif.

Salah satu wujud nyata penegakan aturan adat ini adalah dalam peristiwa pelanggaran saat Hari Raya Nyepi. Seorang warga yang kedapatan menggunakan sepeda motor pada hari suci tersebut langsung dipanggil oleh aparat adat, diberi pembinaan, dan diminta membuat surat pernyataan. Tindakan ini menunjukkan bahwa masyarakat adat tetap menjalankan fungsi pengawasan internal dengan pendekatan dialogis dan penuh tanggung jawab moral, bukan semata-mata hukum represif.

Di sisi lain, dalam menghadapi perkembangan zaman, seperti meningkatnya investasi di bidang pariwisata dan agribisnis, masyarakat adat Sumberkima juga menyadari perlunya memperkuat posisi mereka melalui aturan adat. Misalnya, dalam menghadapi ekspansi lahan untuk usaha swasta, desa adat kini mulai memperkuat mekanisme pengawasan dan memperbarui awig-awig agar sesuai dengan tantangan kontemporer. Ini menunjukkan bahwa hukum adat bukanlah sesuatu yang statis, tetapi terus tumbuh sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, aturan adat Desa Sumberkima telah terbukti menjadi alat kultural yang efektif dalam melindungi tanah, air, dan hutan, sekaligus membentuk kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga warisan leluhur. Hukum adat menjadi tiang utama dalam mengelola sumber daya secara arif, adil, dan berkelanjutan—tidak hanya untuk generasi saat ini, tetapi juga demi kesejahteraan anak cucu di masa mendatang.

9.3 Aturan Adat Yang Berkaitan Dengan Pranata Sosial

Desa Adat Sumberkima memiliki sejumlah aturan adat yang secara khusus mengatur pranata sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Aturan ini bersumber dari awig-awig, yakni hukum adat yang disepakati bersama oleh krama desa dan dilaksanakan secara kolektif. Fungsinya adalah menjaga keteraturan sosial, menumbuhkan rasa tanggung jawab komunal, serta memperkuat identitas dan integritas sosial masyarakat adat di tengah tantangan perubahan zaman.

Salah satu bentuk pranata sosial yang penting adalah aturan keanggotaan krama adat. Bagi pendatang atau warga yang ingin secara resmi menjadi Krama Desa Adat Sumberkima, mereka diwajibkan membayar uang pendaftaran yang disebut "pencingkram" sebesar Rp200.000 per kepala keluarga. Pembayaran ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi simbol penerimaan sosial serta pengakuan hak dan kewajiban sebagai bagian dari komunitas adat.

Selain itu, terdapat pula aturan yang bersifat etis dan simbolik dalam menjaga kesucian ruang adat. Salah satunya adalah larangan menjemur pakaian di sekitar area pura. Aturan ini tidak hanya berfungsi menjaga estetika dan tata krama, tetapi juga menegaskan bahwa area pura merupakan tempat suci yang harus dihormati oleh semua warga. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dianggap sebagai bentuk tidak sopan terhadap nilai-nilai spiritual, dan biasanya akan mendapat teguran dari aparat desa adat atau tokoh masyarakat.

Penegakan aturan pranata sosial ini dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan pembinaan langsung oleh kelembagaan adat, seperti

Klian Desa, Pecalang, dan Kerta Desa. Contoh nyata dari penerapan aturan sosial dapat dilihat pada saat Hari Raya Nyepi, di mana seorang warga yang melanggar larangan berkendara diberikan teguran resmi, pembinaan, dan diminta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulanginya. Jika pelanggaran diulangi, maka yang bersangkutan bisa dikenakan sanksi adat yang lebih berat, sesuai hasil paruman desa.

Aturan-aturan sosial seperti ini tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap norma adat, tetapi juga menjadi bukti bahwa masyarakat Sumberkima memiliki sistem sosial yang terstruktur, dinamis, dan berbasis pada nilai lokal. Pranata sosial yang dijaga melalui hukum adat memberikan stabilitas sosial yang kuat, menjaga harmoni antarwarga, dan menjadi fondasi penting dalam pelestarian budaya Bali yang berbasis komunitas.

9.4 Contoh Keputusan Dari Penerapan Aturan Adat

Penerapan aturan adat di Desa Adat Sumberkima bukan hanya bersifat simbolik, tetapi dijalankan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh konkret dari implementasi aturan adat ini dapat ditemukan dalam pengaturan perilaku masyarakat saat Hari Raya Nyepi, yang merupakan hari suci bagi umat Hindu untuk melakukan catur brata penyepian: amati geni, amati karya, amati lelungan, dan amati lelanguan.

Pada suatu peristiwa, terdapat seorang warga yang kedapatan menggunakan sepeda motor di hari Nyepi, yang jelas bertentangan dengan larangan aktivitas pada hari tersebut. Menyikapi hal ini, aparat desa adat tidak langsung memberikan sanksi berat, tetapi menjalankan mekanisme pembinaan terlebih dahulu. Warga tersebut dipanggil oleh

aparat adat, diberikan penjelasan tentang pelanggaran yang dilakukan, dan diminta untuk membuat surat pernyataan secara tertulis bahwa ia tidak akan mengulangi kesalahan serupa di masa depan.

Jika pelanggaran tersebut terulang kembali, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi adat sesuai dengan hasil paruman desa. Sanksi bisa berupa kewajiban mengikuti kegiatan sosial adat tambahan, denda simbolis, atau teguran lisan di hadapan forum adat. Tindakan ini menunjukkan bahwa sistem hukum adat di Sumberkima dijalankan dengan prinsip pembinaan, pengakuan kesalahan, dan pemulihan sosial, bukan semata-mata hukuman.

Contoh ini menegaskan bahwa aturan adat memiliki kekuatan mengikat, dan dijalankan dengan pendekatan yang humanis serta mendidik. Keputusan-keputusan seperti ini tidak hanya menjaga tatanan sosial, tetapi juga memperkuat kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya ketaatan pada norma adat dan penghormatan terhadap nilai-nilai sakral yang diwariskan oleh leluhur.

BAB X

KEANEKARAGAMAN HAYATI

10.1 Sumber Sandang

Selain menyediakan pangan dan bahan obat-obatan, keanekaragaman hayati di wilayah Desa Adat Sumberkima juga dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber sandang, yaitu bahan untuk memenuhi kebutuhan berpakaian, baik untuk keperluan sehari-hari maupun upacara adat. Meskipun kini sebagian besar kebutuhan pakaian dipenuhi melalui pasar modern, masih terdapat praktik dan pengetahuan lokal mengenai pemanfaatan tanaman tertentu untuk bahan sandang tradisional.

- **Kapas dan Serat Alam**

  Secara historis, masyarakat Bali termasuk Sumberkima mengenal kapas (Gossypium sp.) sebagai tanaman penghasil serat untuk bahan kain. Meskipun tidak lagi dibudidayakan secara luas, pengetahuan tentang pemintalan benang kapas dan pembuatan kain tenun masih diingat oleh sebagian kalangan tua. Saat ini, serat alami lebih umum digunakan sebagai bahan kerajinan atau simbol dalam upacara.

- **Daun Lontar dan Pandan Berduri**

  Tanaman lontar dan pandan berduri banyak tumbuh di wilayah kering Sumberkima. Daunnya dimanfaatkan untuk membuat: Anyaman tas, topi, tikar, dan dompet, yang menjadi bagian dari sandang fungsional maupun estetika. Aksesoris dan

perlengkapan upacara, seperti kipas dan tapih (kain alas) yang digunakan dalam ritual. Pengerajin lokal umumnya berasal dari kalangan ibu rumah tangga atau kelompok perempuan adat yang melanjutkan tradisi anyaman secara turun-temurun.

- **Pewarna Alami**

  Beberapa tanaman lokal juga dimanfaatkan untuk pewarna alami kain, seperti: Kunyit (warna kuning), daun jati muda (warna coklat kemerahan), pohon kesumba atau indigofera (warna biru) yang digunakan dalam proses pewarnaan kain tradisional seperti kain endek atau kain polos upacara.

10.2 Sumber Pangan

Salah satu pemanfaatan utama keanekaragaman hayati oleh krama Adat Sumberkima adalah sebagai sumber pangan lokal yang mendukung kelangsungan hidup keluarga. Wilayah pertanian dan kebun menghasilkan berbagai tanaman pangan seperti:

- Padi dan jagung sebagai makanan pokok utama.
- Pisang, singkong, dan kelapa sebagai sumber karbohidrat tambahan yang ditanam di kebun pekarangan maupun tegalan.
- Aneka sayuran dan buah-buahan lokal, seperti kacang panjang, tomat, cabai, mangga, dan pepaya yang dikonsumsi langsung oleh keluarga maupun dijual di lingkungan sekitar.

Pemanfaatan ini menunjukkan bahwa masyarakat masih sangat bergantung pada sumber daya hayati lokal sebagai penopang kehidupan sehari-hari.

10.3 Sumber Papan

Dalam membangun rumah dan fasilitas umum, masyarakat adat menggunakan bahan-bahan alami yang berasal dari hutan dan kebun desa, seperti:

- Kayu jati dan bambu yang kuat dan tahan lama digunakan untuk tiang rumah, pagar, dan perabotanm rumah tangga.
- Pohon intaran (neem), selain kayunya bermanfaat, daunnya juga digunakan sebagai pengusir hama alami.
- Lontar dan daun kelapa dimanfaatkan sebagai bahan atap tradisional atau alas anyaman.

Pemanfaatan bahan bangunan dari sumber hayati dilakukan dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan alam dan hanya mengambil secukupnya, sesuai kebutuhan.

10.4 Sumber Kesehatan dan Kecantikan

Masyarakat adat Sumberkima juga memanfaatkan tanaman-tanaman tertentu sebagai sumber pengobatan tradisional, berdasarkan pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun-temurun:

- Daun jambu biji digunakan untuk mengatasi diare, baik pada manusia maupun ternak.
- Daun srikaya dimanfaatkan untuk mengobati hewan ternak, terutama dalam mengatasi serangan kutu pada sapi.

Ramuan tradisional berbahan dasar tumbuhan hutan atau kebun juga masih sering dipakai untuk pertolongan pertama sebelum ke fasilitas medis formal. Pengetahuan ini menjadi bagian dari warisan

budaya takbenda yang terus dipraktikkan dan dipelajari dalam konteks keseharian, terutama oleh perempuan dan tetua adat.

10.5 Sumber Rempah dan Bumbu

Masyarakat juga membudidayakan dan memanfaatkan aneka rempah dan tanaman aromatik yang menjadi bahan utama dalam masakan sehari-hari dan juga upacara:

- Kunyit (kunir): Digunakan dalam masakan dan juga untuk jamu tradisional.
- Jahe: Sebagai bahan penyedap dan minuman penghangat tubuh.
- Lengkuas (laos) dan kencur: Untuk bumbu base genep (bumbu lengkap khas Bali).
- Serai (sereh) dan daun salam: Digunakan dalam berbagai olahan sayur dan lauk.
- Cabe rawit dan cabe besar: Sebagai bumbu pedas utama.
- Bawang merah dan bawang putih: Ditanam dalam skala rumah tangga atau dibeli dari pasar lokal.

Sebagian besar rempah ini ditanam secara alami di pekarangan rumah atau diperoleh dari kebun yang dikelola keluarga. Pengetahuan tentang cara menanam, memanen, dan mengolah rempah juga diwariskan secara turun-temurun, khususnya oleh kaum perempuan yang menjadi penanggung jawab dapur dan pengolahan bahan makanan.

10.6 Sumber Perekonomian

Keanekaragaman hayati Desa Adat Sumberkima juga menyimpan potensi ekonomi yang besar bagi masyarakat. Di antaranya:

- Hasil kebun dan hasil laut, seperti sayuran, kelapa, ikan, dijual di pasar lokal maupun ke pengepul.
- Pariwisata, seperti di kawasan Munduk Lingkar dan hutan adat, menarik minat wisatawan yang mencari pengalaman alam dan budaya. Kawasan ini tidak hanya menawarkan pemandangan, tetapi juga menjadi ruang edukasi ekologi dan pelestarian tanaman endemik. Keberadaan wisatawan yang mengunjungi tempat-tempat wisata ini juga menjadi peluang ekonomi bagi krama Desa Adat Sumberkima.

10.7 Jenis Tanaman Upacara

Tanaman juga memiliki fungsi spiritual dan simbol dalam upacara adat. Beberapa jenis tanaman yang dianggap penting dalam ritual/upacara adat antara lain:

- Kelapa, dalam berbagai jenisnya (nyuh gading, nyuh bulan, nyuh rangda), dipakai untuk membuat banten dan simbol pelengkap persembahan.
- Pandan dan lontar, digunakan untuk membuat wadah upacara, anyaman, dan hiasan pura.
- Wasem pinang, janur, serta aneka bunga (cempaka, sandat, jempiring), menjadi elemen penting dalam canang dan gebogan upacara.

DAFTAR PUSTAKA

Awig-Awig:

Pemerintah Provinsi Bali. (2020). Awig-awig Desa Adat Sumberkima. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Bali.

Bupati Buleleng. (2019). Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Buleleng: Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Gubernur Bali. (2022). Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Denpasar: Pemerintah Provinsi Bali.

KKN Undiksha. (2022). Destinasi romantis di hulu Desa Sumberkima. Universitas Pendidikan Ganesha. https://kkn.undiksha.ac.id/index.php/blog/destinasi-romantis-di-hulu-desa-sumberkima

Narasumber:

Kariasa, I. Ketut. (2025, 13 Maret). Wawancara pribadi [Kelian Desa Adat Sumberkima]. Wawancara dilakukan di Kantor Desa Adat Sumberkima.

Profil Desa Adat:

Desa Adat Sumberkima. (2025). Profil Desa Adat Sumberkima.

Undang-Undang/Peraturan:

Pemerintah Provinsi Bali. (2001). Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman. Denpasar: Pemerintah Provinsi Bali.

Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Jakarta: Sekretariat Negara.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Hutan Lindung. Jakarta: Kementerian LHK RI.

Website:

Pemerintah Desa Sumberkima. (2020). Sejarah singkat Desa Sumberkima. Website Resmi Desa Sumberkima. https://sumberkima-buleleng.desa.id/index.php/first/artikel/2